

**SKRIPSI**

**PERAN GANDA WANITA KARIR DALAM AL-QUR'AN  
(PERSPEKTIF *TAFSIR AL-QURṬUBĪ*)**

**Oleh:**

**Marintang**

**(18.7.1.111.022)**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Muhammad Babul Ulum, M.Ag**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA**

**JAKARTA 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Marintang


NIM : 18.7.1.111.022

Prodi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah memeriksa dan disetujui untuk disidangkan dengan judul skripsi: **Peran Ganda Wanita Karir dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Qurṭubī)**

Jakarta, 18 Agustus 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Babul Ulum, M. Ag

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Marintang  
NIM : 18.7.1.111.022  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : **Peran Ganda Wanita Karir Dalam Al  
Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Qurṭubī)**

Telah disidangkan dan disahkan oleh Dewan Sidang:

Dr. Hasyim Adnani M.A  
(Ketua Sidang & Penguji I)

Tanggal 28/08/24 (.....)

Dr. Kholid Al-Walid M.Ag  
(Penguji II)

Tanggal 28/08/24 (.....)

Basrir Hamdani, Ph.D  
(Sekretaris Sidang Penguji III)

Tanggal 28/08/24 (.....)

Dr. Muhammad Babul Ulum M.Ag  
(Pembimbing)

Tanggal 28/08/24 (.....)

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

**Skripsi:**

**Peran Ganda Wanita Karir Dalam Al-Qur'an (Perspektif *Tafsir Al-Qurṭubī*)**

Disusun oleh:

**Marintang**

NIM : 18.7.1.111.022

Dosen Pembimbing:

**Dr. Muhammad Babul Ulum, M. Ag**

Disampaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Strata 1 (S, Ag)

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penelitian ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam skripsi ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila dikemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai skripsi di tempat lain, maka penulis menerima sanksi akademik berupa pembatalan hasil sidang.

Jakarta, 21 Agustus 2024



Marintang

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

### A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

### B. Vokal

Pendek: a = اَ      i = اِ      u = اُ

Panjang: ā = اَ      ī = اِي      ū = اُو

Diftong: ay = اِي      aw = اُو

### C. *Ta'marbūṭah*(ة)

*Ta'Marbūṭah* yang di-*iḍāfah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal هلامعرفةفتني ditulis *fīma'rifat Allāh*. *Ta'Marbūṭah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *muḍāf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal الفاضلةالمدينة ditulis *al- madīnah al-fāḍilah*.

### D. *Shaddah*

*Shaddah* atau *tashdid* di transliterasi dengan huruf, yaitu menggandakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *'aqliyyah*, فعليه ditulis *fi'liyyah*, dan وقتّ ditulis *quwwah*, sedangkan *tashdid* yang berada diakhir kata seperti وعدّ ditulis *'aduw*.

### E. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadikan bahasa Indonesia seperti lafal سنةهلا maka ditulis *sunnatullah*, dan juga asmaul husna seperti الرحمنعبد maka ditulis *Abdurrahman*.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah swt, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, khususnya telah memberi nikmat kekuatan kepada penulis dalam menyusun penelitian ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw, begitu juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Berkat karunia Allah swt, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Merampungkan penelitian ini merupakan anugerah yang begitu besar, mengingat berbagai rintangan dan halangan yang ikut mewarnai penulisan karya ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penelitian ini, karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan karya ini di kemudian harinya. Penulis berharap karya sederhana ini bisa memberi sumbangan pemikiran dan khazanah keilmuan. Yang terpenting, karya ini tidak akan hadir, apabila tidak ada semangat, dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Mereka bersedia memberi semangat dan membimbing dalam proses penulisan. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih terdalem kepada:

1. Dr. kholid Al-Walid, M.Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, beliau telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Dr. Muhammad Babul Ulum, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, masukan, peringatan, semangat, saran, serta nasihat-nasihat penting dalam hidup untuk kebaikan penulis dan karya ini, sehingga penulis dapat merampungkan karya ini.
3. Magfiralina Nurafiah, S.S, selaku dosen PAWA yang senantiasa memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan karya penelitian ini.
4. Dr. Ikhlas Budiman selaku dosen STAI Sadra yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa agar menyelesaikan skripsi setiap waktu.
5. Keluarga dan Orang tua (Bapak Mustarin dan Ibu Rosmini) yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, serta kasih sayang yang selalu mengalir untuk memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan karya ini. Terima kasih juga kepada adik-adik tercinta penulis (Agus dan Anisa), yang selalu mendoakan,

memberi dukungan serta semangat untuk menyelesaikan karya ini. Dan terima kasih kepada semua keluarga yang juga turut mendoakan dan memberikan semangat.

6. Para penulis buku yang menjadi inspirasi dan sumber referensi atas karya ini. Segala pemikiran, ide-ide dan teori-teori yang dikutip di dalam karya ini.

Dengan doa dan dukungan semuanya akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan, semoga Allah swt senantiasa membalas semua kebaikan yang turut serta dalam penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Terlepas dari itu penulis berharap karya ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 3 Juli 2024



Marintang

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban wanita karir dalam Al-Qur'an perspektif *tafsir Al-Qurṭubī*, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep hak dan kewajiban wanita karir dalam Al-Qur'an. 2) Bagaimana perspektif Al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita bekerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yang berjenis kualitatif dengan menggunakan metode tematik tokoh Al-Qurṭubī. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian penulis adalah: 1) Konsep peran ganda wanita karir dalam Al-Qur'an adalah kemampuan dan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja sekaligus memperoleh keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dan sosial. Meskipun ajaran Islam sangat menganjurkan wanita untuk mengurus keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat, tanpa mengabaikan tugas dan mengurus rumah tangganya. 2) Perspektif Al-Qurṭubī tentang peran ganda wanita dalam Al-Qur'an, beliau menggarisbawahi kedudukan wanita dalam kehidupan sosial, agama, dan keluarga. Beliau menyoroti kemuliaan mereka sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung dan memelihara kehidupan keluarga serta keberlangsungan umat manusia

**Kata Kunci:** Peran Ganda, Wanita Karir, Tafsir Al-Qurṭubī

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUANAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II PERAN GANDA WANITA KARIR DALAM AL-QUR'AN</b>	
A. Peran Ganda.....	19
1. Pengertian Peran Ganda.....	19
2. Peran Wanita dalam Perspektif Budaya Barat.....	19
3. Peran Wanita dalam Perspektif Budaya Timur.....	20
B. Wanita Karir.....	24
1. Pengertian Wanita Karir.....	24
2. Hukum Wanita Karir Menurut Islam.....	25
3. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga.....	30
C. Pandangan Mufassir Klasik Terkait Peran Ganda Wanita Karir.....	33
D. Pandangan Mufassir Modern terkait Peran Ganda Wanita Karir.....	36
<b>BAB III MENGENAL AL-QURṬUBĪ DAN TAFSIR AL-QURṬUBĪ</b>	
A. Tinjauan Terhadap Al-Qurṭubī.....	41
1. Biografi Al-Qurṭubī.....	41
2. Perjalanan Intelektual Al-Qurṭubī.....	42
3. Guru-Guru Al-Qurṭubī.....	43
4. Karya-Karya Al-Qurṭubī.....	44
B. Tinjauan Terhadap Tafsir Al-Qurṭubī.....	45
1. Gambaran Umum Kitab.....	45

2. Latar Belakang Penulisan.....	47
3. Metode Penafsiran.....	48
4. Karakteristik Penafsiran.....	49
<b>BAB IV ANALISIS PERAN GANDA WANITA KARIR DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-QURṬUBĪ</b>	
A. Kedudukan Wanita dalam Al-Qur'an.....	52
B. Peran Wanita dalam Al-Qur'an.....	55
C. Analisis Tafsir Al-Qurṭubī Terhadap Peran Ganda Wanita Karir.....	68
D. Impilikasi Temuan Al- Qurṭubī Terhadap Peran Wanita karir dalam Masyarakat Modern.....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fakta sejarah menyingkapkan, bahwa ribuan tahun yang lalu sebelum masuknya Islam, khususnya di zaman Jahiliah, perempuan dianggap tidak memiliki kemanusiaan seutuhnya. Perempuan dianggap tidak punya hak untuk berbicara, tidak punya hak untuk bekerja, dan tidak punya hak untuk memiliki harta benda.

Tampak jelas terlihat bahwa dalam masyarakat, semua negara dan masyarakat yang menganggap perempuan sebagai makhluk domestik akan menjadi masyarakat yang tertinggal dan terbelakang, karena tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkecimpung dalam segala bidang pembangunan, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, sosial, politik, dan ekonomi.<sup>1</sup>

Islam datang menyiarkan bahwa kemanusiaan perempuan adalah kemanusiaan itu sendiri. Perempuan adalah makhluk yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan laki-laki. Di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa', [4] : 1 menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dari satu unsur yaitu *nafs*. Hakikat kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Laki-laki dikaruniai pikiran dan hati, demikian juga wanita.<sup>2</sup>

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, Negara-negara Barat mengalami konflik nilai. Satu diantara berbagai permasalahannya adalah gelombang protes wanita. Gerakan pembebasan wanita (*Women's Liberation*) telah menjungkirbalikkan tata nilai yang telah berlaku sebelumnya di negara-negara Barat. Dimana hak asasi manusia dan hak-hak perempuan masih direndahkan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, kekerasan seksual mencapai 2.228 kasus pada tahun

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2014), hal. 11-12.

<sup>2</sup> Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1993), hal. 35-46.

2022. Isu tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan dan diskriminasi hak terhadap perempuan masih membutuhkan perhatian lebih, baik dari sektor masyarakat dan pemerintah dalam memangku kebijakan publik.<sup>3</sup> Untuk itu mereka menuntut emansipasi wanita<sup>4</sup>, yaitu suatu usaha untuk mempersamakan hak wanita dan pria disegala bidang. Tujuannya adalah agar kebijakan publik dapat memberikan keamanan, perlindungan dan keadilan terhadap perempuan.<sup>5</sup>

Dengan asumsi ini mulai abad 19 mulailah disuarakan emansipasi wanita, suatu gerakan hak-hak wanita untuk menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki. Hasilnya, sebagaimana kita lihat sekarang ini, sulitnya membedakan tugas wanita dengan laki-laki. Dan ini semua pertama kali disuarakan di negara-negara Barat. Sehingga program ini di ekspor ke negara-negara Timur, khususnya negara yang mayoritas penduduknya Islam.<sup>6</sup>

Emansipasi wanita merupakan sebuah momentum penyadaran perempuan Indonesia untuk maju. Gerakan ini tidak lepas dari gagasan-gagasan feminisme. Feminisme dapat diartikan sebagai upaya memperjuangkan kesetaraan harkat dan martabat wanita dengan laki-laki, serta kebebasan memilih dan mengatur kehidupannya. Ide feminisme ini muncul di berbagai belahan dunia, meskipun dengan aliran yang berbeda. Sampai saat ini, ada

---

<sup>3</sup> Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hal. 21.

<sup>4</sup> Emansipasi wanita merupakan proses pelepasan diri wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang berkembang dan untuk maju. Lihat KBBI Edisi Kelima, aplikasi luring android yang dibuat oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

<sup>5</sup> M. Solahudin Al Ayubi dan M. Syaprin Zahidi, "Perbandingan Pengaruh Women's March terhadap Kebijakan Publik di Indonesia dan Amerika Serikat," dalam *Jurnal Politica* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Vol.13, No. 1, 2022), hal. 119.

<sup>6</sup> Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, hal. 11-12.

beberapa aliran feminisme yang dikenal, diantaranya: feminisme liberal<sup>7</sup>, feminisme radikal<sup>8</sup>, feminisme marxis<sup>9</sup>, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Selain itu, jika berbicara mengenai isu gender, selain stereotip gender atau seksisme,<sup>11</sup> isu gender juga mengacu pada marginalitas

---

<sup>7</sup> Feminisme liberal didasarkan pada konsep liberalisme yang menyatakan bahwa semua yang disebut manusia, yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan dengan hak yang sama dan setara, serta mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju. Dengan demikian, feminisme liberal berupaya untuk menentang asumsi mengenai kekuasaan laki-laki dan berjuang untuk menghilangkan kesenjangan gender yang terdapat dalam sebuah kebijakan sehingga perempuan memiliki kekuatan lebih untuk bersaing dalam persaingan publik, masyarakat, dan di dunia luar. Jadi, masalah utama dalam aliran ini adalah kesenjangan gender. Lihat di Andika Tegar Pahlevi, dkk, "Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia," dalam *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* (Bandung: UIN SGD, Vol.1, No. 2, 2022), hal. 105-106.

<sup>8</sup> Feminisme radikal: Konsep dasar aliran ini adalah kekerasan terhadap perempuan karena adanya sistem patriarki. Peran utama dalam kekerasan tersebut adalah tubuh sendiri. Menurutnya, perwujudan bagian tubuh seperti berhubungan intim (pelecehan seksual), pemukulan dan berbagai bentuk kekerasan seksual merupakan contoh bentuk penindasan terhadap kaum perempuan. Patriarki adalah fondasi ideologi yang menindas, sebuah hierarki seksual di mana laki-laki memegang kekuasaan. Aspek-aspek tertentu menjadi dasar penindasan laki-laki terhadap perempuan, Pertama yaitu sistem patriarkis yang lazim dipraktikkan dimana laki-laki dijadikan pemimpin, alasan Kedua adalah kondisi biologis perempuan itu sendiri yang membuatnya lemah dibandingkan laki-laki, seperti menstruasi dan melahirkan. Oleh karenanya, tujuan utama gerakan ini adalah menghancurkan patriarki sebagai aktor utama yang kemudian melembaga dalam masyarakat. Lihat di Andika Tegar Pahlevi, dkk, "Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia", dalam *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* (Bandung: UIN SGD, Vol.1, No. 2, 2022), hal. 106-107.

<sup>9</sup> Feminisme Marxis merupakan kelompok yang menolak gagasan kaum radikal bahwa "biologi" sebagai dasar pembeda, penindasan perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas dalam "relasi produksi". Oleh karenanya kaum Marxis beranggapan perempuan bersifat *structural* (akumulasi kapital dan divisi kerja internasional), maka sebelum zaman kapitalisme revolusi atau pemutusan hubungan dengan sistem kapital internasional adalah solusinya. Itulah sebabnya, Enggels mengatakan bahwa hanya jika urusan rumah tangga dijadikan industri sosial dan urusan menjaga dan mendidik anak menjadi urusan umum, maka perempuan perempuan tidak akan mencapai kesetaraan yang sejati. Dengan demikian, emansipasi perempuan terjadi hanya jika perempuan terlibat dalam produksi dan berhenti mengurus rumah tangga. Lihat di Nurhasanah Abbas, "Dampak Feminisme pada perempuan," dalam *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* (Maluku: IAIN Ternate, Vol.14, No. 2, 2020), hal. 192-193.

<sup>10</sup> Andrea Dinurul Aeni dan Miftahul Habib Fachruruzi, "Gerakan Emansipasi Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Jawa Barat Pada Awal Abad Kedua Puluhan." dalam *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah* (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Vol. 5, No. 1, 2022), hal. 47.

atau peminggiran gender, subordinalitas atau anggapan yang memposisikan salah satu gender lebih unggul, peran ganda, dan kekerasan atas dasar gender. Status marginalitas sebagai salah satu bentuk keterasingan salah satu gender, karena gender yang satu tidak mampu menyaingi dominasi gender lainnya. Dalam hal ini hak asasi manusia diabaikan dan tidak akan diberikan. Hal ini juga disebabkan oleh subordinalitas karena salah satu gender dinilai rendah dan kurang dihargai dari gender lainnya. Kemudian adanya peran ganda dalam gender tertentu.

Baik laki-laki maupun wanita memiliki sejumlah peran di mata masyarakat yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sebagai manusia sukses. Terakhir, ada kekerasan berbasis gender, dianggap rendah, tidak berdaya, tidak mampu, lemah, dan tunduk, sehingga menimbulkan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat jika tidak memenuhi peran yang telah dibentuk dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini seringkali merugikan wanita. Wanita cenderung dianggap sebagai manusia yang lemah, tidak dipercaya melakukan tugas di luar domestik, seperti bekerja dan lain-lain.<sup>12</sup>

Sebagai sumber daya manusia dalam masyarakat, laki-laki dan wanita mempunyai kedudukan yang sama sebagai subjek dan objek pembangunan. Mereka mempunyai peran yang setara dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Perbedaan keduanya terletak pada kondisi fisiknya, khususnya organ reproduksi. Kenyatannya perbedaan reproduksi sering kali dinormalisasi dengan menempatkan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Seksisme merupakan penggunaan kata atau frasa yang meremehkan atau menghina berkenaan dengan kelompok, gender, ataupun individual. Lihat KBBI Edisi Kelima, aplikasi luring android yang dibuat oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

<sup>12</sup> Muhammad Falih Iqbal dan Sugeng Harianto, "Prasangka, Ketidaksetaraan, dan Diskriminasi Gender dalam Kehidupan Mahasiswa Kota Surabaya: Tinjauan Pemikiran Konflik Karl Marx," dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, Vol. 8, No. 2, 2022), hal. 188.

<sup>13</sup> Saifuddin Zuhri dan Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia", dalam *Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan* (Surabaya: UPN Veteran Jatim, Vol.5, No.1, 2022), hal. 18.

Hasil dari gerakan feminisme, perempuan mulai diberikan kesempatan yang sama dalam hal edukasi dan politik, serta keadilan dalam mendapatkan hak-haknya. Gerakan feminisme tentu memberikan dampak positif bagi para perempuan, hal tersebut membuat kaum wanita menjadi lebih baik.<sup>14</sup>

Khususnya di Indonesia gerakan emansipasi menuntut apa yang disebut Peran Ganda Wanita. Wanita dapat memasuki bidang dan tugas yang seharusnya diperuntukkan bagi laki-laki, karena konstitusinya tidak melarang yang lain. Selain itu, perempuan tetap mengemban dan menjaga kodrat kewanitaannya, yaitu tetap menjalankan tugas-tugas kewanitaan, seperti hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, mengurus rumah tangga dan melayani suami. Jadi wanita harus memainkan dua peran sekaligus, sedangkan laki-laki tetap dengan peran tunggalnya.<sup>15</sup>

Perlu diketahui bahwa pembagian kerja dalam keluarga bisa berubah sesuai dengan nilai-nilai budaya, seperti dalam budaya Sulawesi Selatan yang disebut *sibali perri* (Bahasa Bugis yang artinya saling membantu atau tolong-menolong dalam kesulitan) karena hubungan suami istri adalah satu kesatuan dan saling memiliki. Seorang istri disebut *Bainena La Baco* (istri laki-laki) dan suami disebut *Lakkainna I Becce* (suami perempuan). Karena diasumsikan kepemilikan, maka suami dan istri harus saling menjaga dan membantu di masa-masa sulit. Nilai kepemilikan ini tidak bersifat sepihak, yang satu dimiliki dan yang lain memiliki.

Wanita dapat bekerja untuk membantu suaminya mencari nafkah, sama seperti laki-laki, mereka juga dapat membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak dan lain-lain. Pernikahan juga dilandasi oleh nilai-nilai *sipatuo sipatokkong* (Bugis: saling menghidupkan dan saling mengangkat) serta nilai *abbulo sibatang*

---

<sup>14</sup> Dhiyaa Thurfah Ilaa, "Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi," dalam *Jurnal Filsafat Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta, Vol. 4, No. 3, 2021), hal. 212.

<sup>15</sup> Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, hal. 12-13.

yang artinya mempersatukan dan membantu kebersamaan keluarga.<sup>16</sup>

Oleh karenanya, perlu dipahami bahwa laki-laki memiliki hak yang sama untuk terlibat dan berbagi peran dalam urusan mengasuh anak dan rumah tangga. Jadi laki-laki juga memiliki peran ganda, seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Mengasuh anak dan urusan rumah tangga bukan kewajiban istri saja, tetapi tanggung jawab bersama.

Cara berpikir masyarakat sekarang sudah berubah, semua bisa mencari nafkah baik laki-laki maupun wanita. Jadi, tidak ada lagi istilah istri harus meladeni atau menjadi pelayan suami. Keduanya sudah bisa mencari nafkah, maka cara hidup bersama harus diubah, yaitu dengan bekerja sama dalam hal apapun, seperti mengasuh dan mendidik anak. Istri punya hak untuk cuti hamil, sedangkan suami punya hak cuti untuk mengasuh setelah anak lahir.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang anggota keluarganya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, menjalin hubungan baik antar keluarga, jujur dan saling menghormati, serta memenuhi kebutuhan keluarga baik secara lahir maupun batin. Hal ini akan menciptakan keharmonisan dalam keluarga.<sup>17</sup>

Meskipun ajaran Islam sangat menganjurkan wanita untuk mengurus keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan laki-laki dalam kehidupan nyata, tanpa mengabaikan tugas dan mengurus rumah tangga.

Dewasa ini juga telah terbuka bagi kaum wanita. Mereka bisa bekerja di ruang publik. Dunia pekerjaan publik sudah terbuka untuk wanita, baik yang masih lajang maupun yang sudah

---

<sup>16</sup> Siti Azizah dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hal. 26.

<sup>17</sup> Elizon Nainggolan dan Mega Putri, "Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," dalam *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* (Medan: UIN Medan, Vol. 7, No. 1, 2022), hal. 64-65.

menikah. Baik Al-Qur'an maupun hadis nabi sama sekali tidak melarang mereka melakukan hal demikian. Dengan kata lain, Islam tidak membatasi ruang kerja bagi wanita dan laki-laki, masing-masing dapat bekerja di dalam atau di luar rumah dan di semua bidang yang baik diperlukan untuk kelangsungan hidup yang baik pula.

Ulama bersilang pendapat dalam hal ini, sebagian melihat bahwa wanita tidak boleh bekerja di luar rumah, karena bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Allah. Sebagian lain melihat wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu. Secara normatif, Islam mensyariatkan laki-laki sebagai pencari nafkah, meskipun tidak ada teks yang tegas melarang wanita bekerja di luar rumah. Fitrah dan kemuliaan wanita adalah tinggal di rumah. Artinya, wanita diperintahkan untuk menutup aurat, menjaga kehormatan serta dilarang menampakkan perhiasan (*tabaruj*) saat di luar rumah.<sup>18</sup>

Ibnu Katsir menyatakan bahwa janganlah wanita keluar rumah kecuali ada hajat seperti ingin menunaikan shalat di masjid selama memenuhi syarat-syaratnya. Wanita yang betah di rumah ialah wanita yang lebih menjaga diri. Sedangkan wanita karir akan bertemu atau berpapasan dengan lawan jenis di kantor, tanpa batas. Padahal Allah memuji wanita yang menjaga diri.<sup>19</sup>

Selanjutnya Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an menjelaskan bahwa pernyataan menetap di rumah, bukan berarti mengharuskan wanita hanya tinggal dan menetap di rumah saja tanpa diperbolehkan keluar sama sekali. Namun hal ini adalah

---

<sup>18</sup> Yustin Rahayu dan Ahmad Nurrohim, "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an", dalam *QiST: Journal Of Quran Tafseer Studies* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Sukarta, Vol. 1, No. 1, 2022), hal. 49-50.

<sup>19</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir*, <https://rumaysho.com/14618-syarat-wanita-bekerja-dan-berkarir.html>, diakses pada tanggal 21 November 2023.

sebuah isyarat bagi wanita bahwa rumah adalah pondasi pokok dan utama bagi kehidupan mereka.<sup>20</sup>

Sebagai ulama Al-Qurṭubī menegaskan bahwa agama memberikan tuntunan terhadap wanita untuk tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini sebagai sebuah penghormatan terhadap wanita serta menjaga diri dari sifat *tabarruj*.<sup>21</sup>

Allah juga menjelaskan bahwa wanita dan pria diberi hak dan peluang yang sama baik dalam hal beramal maupun bekerja, sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa': ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبْنَ ۗ وَاللَّهُ يَفْضُلُ عَلَى الْبَعْضِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (النساء: ٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>22</sup>

Tafsir Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini mengandung penjelasan bahwa perilaku membanding-bandingkan dapat diperbolehkan. Diperbolehkan selama tidak didahului hal-hal negatif seperti *hasad*, tidak bermaksud menjatuhkan atau menyakiti orang lain dalam rangka memotivasi diri sendiri. Dan

<sup>20</sup> Inna Wardatun Jamilah, *Batasan Aktifitas Wanita di Sektor Publik dalam Konteks Tabarruj (Studi Komparasi Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Surah Al-Ahzab ayat 33)* (Pasca Sarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), hal. 6.

<sup>21</sup> Abu 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Aḥkām al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhmanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan* (Beirut, Al-Resalah, 1437 H/2006 M) Jil. 17, Cet. Ke- 1, hal. 139-145.

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2022), hal. 83.

Allah telah membebani laki-laki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Laki-laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan memperoleh bagian khusus dari pekerjaan itu tanpa di sertai oleh wanita. Artinya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan suatu pekerjaan. Ayat ini juga menegaskan hak-hak yang dimiliki setiap individu dalam warisan, serta kewajiban untuk memberikan bagian yang adil.<sup>23</sup>

Meski demikian, Islam tidak sembarangan memberi kebebasan bagi wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja apabila memenuhi syarat dan etika, pekerjaannya halal dan tidak menimbulkan fitnah atau kerugian, mendapat izin atau persetujuan suami, serta tidak mengabaikan ibadah kepada Allah Swt dan bertanggung jawab sebagai istri atau ibu dalam keluarganya.

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat bahwa persoalan wanita karir bukan persoalan sederhana. Selain terkait dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, persoalan wanita karir juga berhubungan dengan penetapan tujuan pernikahan dan kontruksi pembangunan keluarga. Karena itu pertanyaan pokoknya adalah bagaimanakah peran ganda wanita karir dalam perspektif Al-Qur'an, bolehkah wanita beraktivitas di ruang publik menurut Islam, termasuk menjadi wanita karir?

Tulisan ini berusaha menjawab dan menjelaskan permasalahan terkait wanita karir, mulai dari konsep wanita karir, dampak psikologisnya terhadap pernikahan dan keluarga, hingga mencoba melihat permasalahan wanita dari sudut pandang Al-Qur'an.

## **B. Identifikasi Masalah**

Meskipun penelitian terkait peran ganda wanita karir sudah banyak diteliti. Namun, masih ada dimensi yang harus dikaji secara komprehensif, salah satunya pembahasan peran ganda wanita karir yang dibahas dari aspek-aspek tertentu seperti filsafatnya, psikologi, etika, dan lain sebagainya. Pada latar belakang penulis

---

<sup>23</sup> Abu 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Aḥkām al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan* (Beirut, Al-Resalah, 1437 H/2006 M), Jil. 6, hal. 267-273.

telah menuliskan beberapa masalah yaitu: Pertama, pemahaman di zaman Jahiliah terkait wanita berbeda dengan pemahaman masyarakat modern. Di zaman Jahiliah wanita dianggap tidak memiliki kemanusiaan seutuhnya. Kedua, isu ketidakadilan gender, yang terkadang masih terabaikan. Tidak sedikit masyarakat masih memosisikan wanita sebagai manusia yang harus mengemban peran ganda sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga, yang merawat dan mengatur rumah tangga. Sedangkan, ketika masyarakat memahami bahwa rumah tangga adalah tugas bersama. Maka tidak adalagi ketidakadilan peran ganda.

### **C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah pada “Peran ganda wanita karir dalam Al-Qur’an perspektif Tafsir Al-Qurṭubī”. Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang membahas terkait wanita. Adapun ayat-ayat yang akan dikaji, yaitu QS. An-Nahl ayat 97, QS. Al-Ahzab ayat 33, dan QS. An-Nisa’ ayat 32.

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana konsep peran ganda wanita karir dalam Al-Qur’an?
2. Bagaimana penafsiran Al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita bekerja?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran ganda wanita karir dalam Al-Qur’an perspektif Tasir Al-Qurṭubī.
2. Untuk mengetahui hak-hak wanita dalam Al-Qur’an.
3. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita bekerja.
4. Untuk mengetahui apa saja faktor yang memotivasi wanita untuk menjadi wanita karir.

## E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini sekiranya ada dua manfaat yang diperoleh yaitu:

### 1. Manfaat teoritis

Menambah khazanah ilmiah dalam kajian tafsir. Selain itu tulisan ini diharapkan mampu memberikan sebuah pengetahuan tentang peran ganda wanita karir dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Al-Qurṭubī.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Manfaat praktis bagi peneliti

Dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan tafsir sebagai bahan banding, sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang, agar penelitian ini dapat dikembangkan dan tidak berhenti disini saja.

#### b. Manfaat praktis bagi masyarakat umum

Sebagai bentuk dukungan, untuk menciptakan semangat bagi wanita dalam berkarir agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dalam hal ini peneliti diharuskan mengurai dengan jelas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan gagasan dan dijadikan dasar penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini berisi kajian pustaka pendukung yang berkaitan dengan konsep, teori, data atau temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang mendasari penelitian yang sedang dijalankan.<sup>24</sup>

Penelitian terkait dengan tema peran ganda wanita karir bukanlah suatu penelitian baru. Sehingga tema ini sudah banyak

---

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 254.

dikaji baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, artikel maupun buku dengan metode yang berbeda. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Sebagia berikut:

Pertama, skripsi berjudul: Peran Ganda Istri sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir yang Bekerja Full Time dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali) ditulis oleh Ainun Ni'maturrizkiya, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya seorang wanita bekerja tergantung pada izin suaminya. Namun Islam tetap memberlakukan pembatasan terhadap pekerjaan wanita. Meskipun harus bekerja *full time*, para istri di Desa Winong Kecamatan Boyolali tetap berusaha menjalankan perannyadengan baik sebagai ibu rumah tangga maupun wanita karir yang bekerja *full time*. Sebelum berangkat kerja, isteri berusaha memenuhi kewajibannya dengan semaksimal mungkin, seperti menyiapkan kebutuhan suami, contohnya menyetrika pakaian yang akan digunakan suami untuk bekerja. Mereka bangun pagi untuk memandikan anak, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, kemudian mempersiapkan dirinya sendiri untuk berangkat kerja.

Kedua, jurnal dengan judul: Peran Ganda Wanita Karir dalam Hadis yang ditulis oleh Sundari, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. Dalam penelitiannya, Sundari menyimpulkan bahwa terdapat hadis-hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang dapat dijadikan landasan bagi wanita untuk berkarir. Serta konsep hadismengenai peran ganda wanita karir adalah bahwa Islam sendiri tidak melarang wanita keluar untuk bekerja, asalkan mendapat izin dari ayahnya bagi yang belum menikah atau dari suaminya bagi yang sudah menikah dengan tetap menjaga martabat mereka.

Ketiga, skripsi berjudul: Konsep Wanita Karir dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 Perspektif Tafsir Al-Misbah ditulis oleh Salsabila Husna Dimiyati, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2022. Hasil penelitian ini, dapat ditemukan pada Tafsir Al-Misbah di QS.

Al-Ahzab ayat 33 menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk ikut beraktivitas diluar rumah, terutama saat bekerja. Dalam penelitiannya, Salsabila menuliskan adanya kontekstualisasi pada QS. Al-Ahzab ayat 33 ditunjukkan kepada wanita karir. Dalam wilayah publik, hal ini dijelaskan pada QS. At-Taubah ayat 71 berbicara tentang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban hukum syari'at. Dan juga di bidang ekonomi, dijelaskan pada QS. Al-Qasas ayat 23 mengatur hak wanita untuk bekerja dan berkumpul di satu arena yang sama dengan laki-laki, dengan syarat mereka tampil dalam suasana terhormat.

Keempat, jurnal dengan judul: Wanita Karir dalam Pandangan Islam yang ditulis oleh Ismiyati Muhammad, Ternate, 2019. Dalam penelitiannya Ismiyati memberikan kesimpulan bahwa wanita karir adalah wanita yang bekerja dan mandiri secara finansial, baik bekerja pada orang lain atau mempunyai usaha sendiri. Ia identik dengan wanita cerdas dan modern. Ketiga label tersebut bisa bersifat positif dan negatif tergantung bagaimana mereka berperilaku secara agama dan sosial. Islam adalah agama yang sangat fleksibel dan mengerti terhadap perempuan, namun tetap memiliki aturan sendiri, yang menyatakan bahwa wanita karir dalam Islam diperbolehkan selama mereka mendapatkan izin dari suami dan bekerja untuk membantu keluarga, ini tentu menjadi kegiatan yang menyenangkan, apalagi jika didasari oleh ibadah.

Kelima, jurnal dengan judul: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karir yang ditulis oleh T. Elfira Rahmayati, Insitusi Politeknik Ganesha Medan, 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanita karir dengan peran ganda mengalami konflik. Konflik yang muncul antara lain tumpang tindih antara tugas pekerjaan dan tugas rumah tangga. Dalam peran ibu rumah tangga, kebutuhan keluarga berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab keluarga, mengasuh anak, atau mengurus orang tua. Sementara itu, tuntutan di dalam karir berkaitan dengan tekanan karena beban kerja yang berlebihan dan waktu

Dari kajian terdahulu di atas yang sudah peneliti telusuri, perlu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan ini bukan penelitian baru, melainkan sebuah penelitian yang akan berusaha membahasnya secara lebih mendalam dan komprehensif yaitu dengan membahas, peran ganda wanita karir dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Al-Qurṭubī. Selain itu perspektif penafsiran yang dipilihpun merupakan tafsir yang ditulis oleh mufassir klasik yang sangat terbuka terhadap perbedaan pendapat. Beliau tidak berperilaku fanatik, bersikap moderat, dan menjunjung tinggi terhadap menilai ragam pendapat yang berbeda. Dalam penafsiran beliau mengenai ayat-ayat tentang permasalahan perempuan, tidak sepenuhnya terlihat merendahkan perempuan walaupun tetap mengutamakan laki-laki. Sehingga dalam hal ini menambah khazanah keilmuan baru terkait peran ganda wanita karir dalam Al-Qur'an yang masih jarang dikaji. Peneliti memilih Tafsir Al-Qurṭubī untuk melihat bagaimana laki-laki menafsirkan ayat-ayat feminisme.

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu usaha menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan menyeluruh untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia.<sup>25</sup>

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan bukti atau informasi untuk mencapai tujuan dan manfaat yang diinginkan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deksriptif analitis. Metode deksriptif analitis yaitu penulis

---

<sup>25</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 2.

<sup>26</sup> Aries Veronica, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal.5.

mendeskripsikan serta melakukan analisa terhadap objek penelitian. Selain itu juga akan mengaitkan sumber-sumber yang lain juga, guna menjawab permasalahan yang dikaji.

Seperti yang sudah peneliti telusuri bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci dalam agama Islam yang memberikan pedoman etika dan prinsip-prinsip kehidupan, tetapi tidak secara khusus membahas peran ganda wanita karir dalam konteks modern seperti yang kita kenal saat ini. Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit membahas pekerjaan wanita, tetapi Al-Qur'an memberikan pedoman umum tentang tanggung jawab dan hak-hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian peneliti akan memilih dan memilah ayat-ayat yang membahas tentang wanita dengan pembahasan yang relevan dengan tema yang akan dibahas peneliti.

Di dalam penelitian ini peneliti tidak hanya mendeskripsikan saja. Akan tetapi, peneliti juga menganalisis objek penelitian, yaitu dengan memilih tokoh Al-Qurṭubī yang merupakan salah satu mufasir klasik yang karyanya dianggap salah satu tafsir terbaik dan paling ikonik hingga saat ini. Tafsir Al-Qurṭubī dianggap salah satu tafsir yang paling ringkas dan populer. Kemudian peneliti menganalisis bagaimana Al-Qurṭubī menafsirkan ayat-ayat terkait peran ganda wanita karir dalam tafsirnya Al-Qurṭubī.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku lisan, tulisan, dan observasi dari orang-orang yang diteliti.<sup>27</sup> Dan penelitian ini juga menggunakan *library research* atau studi kepustakaan yang mengambil data dan informasi yang berasal dari kitab tafsir, buku, jurnal, tesis, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan berbagai karya tulis lainnya untuk dikaji dan ditelaah sehingga menghasilkan suatu hipotesa.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Al-Maidah, 2020), hal. 129.

<sup>28</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Riau: Daulat Riau, 2013), hal. 12.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis gender, yaitu alat analisis untuk memahami realitas sosial antara laki-laki dan perempuan yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender.<sup>29</sup> Dalam hal ini akan melibatkan kesetaraan gender dan ketidakadilan gender.

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data dan sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung yang memuat informasi atau data penelitian sebagai penunjang data primer.<sup>30</sup>

Adapun sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Qurṭubī dan terjemahan kitab Tafsir Al-Qurṭubī karya Al-Qurṭubī. Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen, buku-buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengandalkan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Langkah yang akan dilakukan adalah mencari bahan penelitian yang berasal dari sumber primer. Kemudian peneliti akan mencoba menyempurnakan dengan sumber-sumber sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Pada tahap ini, peneliti akan mendeskripsikan secara umum gambaran dan sistematika penelitian untuk mempermudah pembaca mengetahui gambaran dari penelitian yang dikaji.

---

<sup>29</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 75.

<sup>30</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), cet. 1, hal. 71.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah untuk mengetahui pentingnya melakukan penelitian ini. Selain itu peneliti juga melakukan identifikasi masalah, fokus masalah, kemudian dari fokus masalah penulis menarik rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian sampai sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam penyusunan dan pembahasan proposal skripsi ini sesuai dengan sistematika penelitian.

Bab II, pada bab ini peneliti menjelaskan tinjauan umum terkait dengan konsep dasar peran ganda wanita karir, pengertian peran ganda, bagaimana pola hidup masyarakat Barat dan Timur, menjelaskan pembagian peran, definisi wanita karir, hukum wanita karir dalam Islam, pembagian peran ganda dalam rumah tangga, pandangan mufassir klasik dan modern terkait peran ganda wanita karir dan pandangan mufassir modern.

Bab III, pada bab ini peneliti mengangkat penjelasan mengenai tafsir Al-Qurṭubī secara terperinci meliputi: biografi *Abu 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmād bin Abu Bakr Al-Anshāri Al-Qurṭubī*, perjalanan intelektual Al-Qurṭubī, dan karya-karya Al-Qurṭubī. Kemudian pada profil kitab tafsir Al-Qurṭubī karya Al-Qurṭubī, meliputi gambaran umum kitab, latar belakang penulisan, metode penafsiran, corak penafsiran dan karakteristik penafsiran.

Bab IV, pada bab ini peneliti akan mengangkat dan menganalisis terkait peran ganda wanita karir dalam Al-Qur'an perspektif tafsir Al-Qurṭubī yang meliputi analisis bagaimana posisi wanita dalam Al-Qur'an dengan mengangkat ayat-ayat yang menyoroti peran ganda dan yang berkaitan dengan karir. Selanjutnya analisis bagaimana Al-Qurṭubī menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait peran ganda wanita karir dan bagaimana pemahaman Al-Qurṭubī terhadap peran ganda wanita karir, dan menganalisis bagaimana implikasi temuan Al-Qurṭubī terhadap peran ganda wanita dalam masyarakat modern.

Bab V, pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan akhir dari penelitian ini yang meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun. Kemudian pada bab ini juga berisi saran terkait penelitian ini.

## BAB II

### PERAN GANDA WANITA KARIR DALAM AL-QUR'AN

#### A. Peran Ganda

##### 1. Pengertian Peran Ganda

Peran ganda atau beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain, dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan.<sup>31</sup>

Peran ganda wanita umumnya didefinisikan sebagai wanita yang melakukan dua peran atau lebih secara bersamaan. Peran tersebut meliputi ibu rumah tangga dan tenaga kerja. Saat ini, wanita tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan istri saja, namun juga berperan dalam berbagai bidang seperti masyarakat, ekonomi, bahkan politik.<sup>32</sup> Jika di dalam rumah tangga seorang wanita bekerja menyiapkan kebutuhan suami dan keluarga, memasak, mencuci dan tugas-tugas lainnya. Di luar rumah wanita mempunyai peran publik yang dilakukan sebagai tenaga kerja. Hal demikianlah yang menjadi alasan kenapa perempuan disebut mempunyai peran ganda, karena mereka menjalankan dua peran sekaligus, peran sebagai ibu rumah tangga dan peran sebagai tenaga kerja. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa peran ganda wanita adalah wanita yang bisa melakukan dua peran secara bersamaan.

##### 2. Peran Wanita dalam Perspektif Budaya Barat

Untuk mengetahui peran wanita dalam budaya barat, harus berangkat dari paham sejarah Romawi yang terbiasa memandang wanita harus selalu diawasi seperti balita. Wanita selalu berada di

---

<sup>31</sup> Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hal. 21.

<sup>32</sup> Dhiza Aliffia, dkk, "Konflik Peran Ganda Wanita Karir Saat Work From Home di Masa Pandemi Covid-19," dalam *Muadalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, (Banjarmasin: UIN Banjarmasin, Vol. 10, No. 2, 2022), hal. 83.

bawah perlindungan dan pengawasan suami mereka. Selama masa itu apabila seorang wanita menikah, maka wanita dan segala miliknya berada di bawah kendali suaminya. Tidak hanya itu, suami juga mengambil alih hak-hak istri. Jika seorang istri melakukan kesalahan, suami berhak menghukumnya, suami bahkan berhak menghukum mati istrinya. Seorang istri di Romawi hanyalah sebuah koleksi (perabot) yang dimiliki oleh suami. Dengan kata lain, posisinya sebanding dengan seorang budak yang tugasnya hanya menyenangkan dan menguntungkan tuannya. Wanita tidak diberikan izin untuk berpartisipasi dalam hal apapun, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Dengan kata lain, wanita tidak berhak menerima kuasa atau wewenang, menjadi saksi bahkan menjadi wali. Istri hanya sebagai barang pajangan dalam rumah tangga. Jika suami meninggal dunia, anak laki-laki (baik anak kandung maupun anak tiri), dan terutama saudara laki-lakinya berhak atas dirinya.<sup>33</sup>

### **3. Peran Wanita dalam Perspektif Budaya Timur**

Kedudukan wanita di beberapa belahan dunia sebelum datang ajaran Islam, masyarakat Arab memandang wanita sebagai makhluk yang statusnya sangat rendah. Selama masa Jahiliyah orang-orang menganggap bahwa wanita sebagai barang yang dapat dijual dan digunakan sesuka mereka. Wanita hanya dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu, penghibur dan budak bagi kaum laki-laki, serta laki-laki bisa mempraktekkan poligami bebas tanpa batas. Pandangan tersebut memengaruhi peran publik wanita. Artinya peran wanita di sektor publik masih terbatas dibandingkan dengan peran laki-laki

Pada masa jahiliyah, wanita juga tidak mempunyai hak untuk bersekolah dan hanya dijadikan buruh oleh laki-laki. sulit bagi wanita untuk memperoleh hak atas pendidikan. Mereka tidak diperlihatkan etika dan moral yang tinggi, namun sebaliknya mereka diajarkan secara khusus untuk memenuhi keinginan dan kepuasan laki-laki bahkan seperti barang dagangan yang di jual belikan dengan harga yang sangat tidak layak. Sebagaimana dijelaskan oleh

---

<sup>33</sup> Said Abdullah Seib al-Hatimy, *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hal. 6.

Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, malunya posisi wanita dan ketidakadilan posisi mereka juga berlaku di kalangan orang Yahudi. Selain itu, dengan asumsi bahwa wanita mereka sedang keluarnya darah kotor (haid), maka pada saat itu mereka akan dihindari dan diasingkan, tidak diperbolehkan makan dan berhubungan badan saat haid.<sup>34</sup>

Dalam masyarakat Arab, pada masa Jahiliyah atau sebelum masuknya Islam, terdapat tradisi apabila seorang perempuan melahirkan bayi perempuan, maka ia atau suaminya akan membunuhnya dengan cara dikubur hidup-hidup. Pada zaman ini, masyarakatnya berkeyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, karena mempunyai anak perempuan merupakan aib bagi keluarga, dan jika mempunyai anak perempuan, mereka takut menikahkannya dengan orang yang status sosialnya rendah, seperti orang asing atau budak.<sup>35</sup> Masyarakat Arab jahiliyah sepakat dalam melecehkan, merendahkan dan merampas hak perempuan. Masa ini adalah sebuah titik hitam dalam perdaban perempuan.

Setelah Islam masuk pertama kali di negeri Arab, wanita diberikan hak-haknya sepenuhnya. Kehadirannya membawa keadilan dan kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum wanita, serta menghormati harkat dan martabatnya. Islam memperluas hak-hak dan kedudukan wanita secara sempurna, menghargai kemanusiaan, kemuliaan dan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama laki-laki di segala bidang-bidangnya, kecuali pekerjaan dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai seorang wanita.<sup>36</sup> Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ideologi feminis Barat lahir dengan kesetaran gendernya, membuat

---

<sup>34</sup> Bagas Luay Ariziq, "Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam," dalam *Jurnal Keislaman*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna, Vol. 5, No. 1, 2022), hal. 6.

<sup>35</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 122.

<sup>36</sup> Amelia Husna, dkk, "Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah Sebelum dan Setelah Datangnya Islam," dalam *Madinatul Iman: Jurnal Studi Islam*, (Balikpapan: Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Balikpapan, Vol. 1, No. 1, 2022), hal. 93.

peraturan peran-peran perempuan publik di Arab terkesan sangat terbatas. Oleh karena itu, perempuan Arab Saudi melakukan kampanye untuk menuntut pemenuhan hak-hak. Pada Juni 2018, pemerintah Arab Saudi mulai mengizinkan wanita Arab Saudi mengendarai kendaraan. Kebijakan pemerintah Arab Saudi ini cukup mengejutkan pada saat itu, karena Negara tersebut dikenal sebagai salah satu Negara yang cukup ketat dalam membatasi ruang gerak bagi wanita.<sup>37</sup>

Dahulu kala di India, peraturan mengenai pensiun atau pembagian pajak warisan hanya diturunkan kepada laki-laki dan bukan kepada wanita. Di India, wanita mempunyai kebiasaan memanggil suaminya dengan sebutan “Yang Mulia” karena laki-laki dianggap sebagai penguasa bumi. Wanita tidak pernah diajak makan bersama suaminya. Wanita juga harus melayani ayah dari suaminya, karena wanita dianggap sebagai barang milik suami, dan harus tunduk pula kepada anak-anaknya. Wanita di India dijadikan permainan nafsu kebinatangan, masyarakat India memandang seks antara laki-laki dan perempuan sebagai hal yang menjijikkan dan kejam, tanpa mempertimbangkan apakah hubungan tersebut sah atau tidak.<sup>38</sup>

Di Indonesia tepatnya di Sulawesi Tengah terdapat suku bernama suku Kaili, di mana suku tersebut menempatkan wanita sebagai gender yang memiliki tugas hanya di dalam rumah. Mereka tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya tanpa memakai dua helai kain. Wanita suku Kaili semasa remaja hanya dikurung di dalam rumahnya. Wanita hanya bekerja di dalam rumah membenarkan wanita mempunyai sifat lemah dan dapat merendahkan kedudukan

---

<sup>37</sup> Nurul Fajar dan Rasyidah, “Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan di Arab Saudi di Era Raja Salman,” dalam *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 10, No. 1, 2021), hal. 53.

<sup>38</sup> Abu A'la al-Maududi, *Purda and The Status of Women in Islam* (Chicago: Kazi Publications, 1939), hal. 4.

kaum wanita sebagai manusia.<sup>39</sup> Suku Kaili memiliki adat atau upacara *Nokeso*, upacara tersebut bertujuan untuk mengantar anak remaja memasuki masa baligh agar sehat secara mental dan psikis, serta harapan memasuki pintu perkawinan dengan baik, ataupun menjaga dirinya, tutur katanya, serta adat istiadat leluhurnya. Dalam pelaksanaannya remaja dikurung di dalam rumah selama tiga hari dan diberikan nasehat-nasehat mengenai menjaga aib keluarga oleh orang tuanya dan pemangku adat. Hal ini bertujuan untuk membentuk kepribadian anak melalui nasehat agar kedepannya bisa menghadapi masa balighnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.<sup>40</sup>

Namun, di era Kartini budaya Indonesia mulai berubah karena pemikiran dan perubahan yang dilakukan oleh Kartini. Perjuangan Kartini untuk pendidikan wanita dikaitkan dengan keinginan untuk menyelamatkan wanita dari kubangan keterpurukan dan tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan. Sehingga membuat kondisi wanita selalu menjadi manusia rendah dalam tradisi masyarakat. Dengan sebab inilah tumbuh pemikiran Kartini untuk mengenyam pendidikan tinggi. Keinginan Kartini didorong dengan sebab utama untuk mendidik wanita-wanita pribumi, dan terbukti pada saat ia masih di Jepara sudah berhasil membuat sekolah khusus wanita dilingkungan rumahnya yang pada saat itu belum pernah dilakukan oleh orang lain.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Akmaria Syafirati, *Perspektif Gender and Disaster dalam Studi Kasus Bencana Alam Palu-Donggala 2018-2019* (Strata 1, Universitas Islam Indonesia, 2023), hal. 22-23.

<sup>40</sup> Ikhwanul Septiawan, *Pelaksanaan Tradisi Upacara Nokeso Kaitan Pembentukan Kepribadian Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam Anak Suku Kaili di Desa Binangga Kec Marawola Kab Sigi* (Strata 1, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022), hal. 19.

<sup>41</sup> Sumayyah Hilyatul A, dkk, “Kedudukan Perempuan Dalam Menuntut Ilmu Perspektif Raden Ajeng Kartini dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam (Kajian Feminisme),” dalam *Jurnal Tarbawi*, (Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Vol. 6, No. 1, 2023), hal. 66-67.

## B. Wanita Karir

### 1. Pengertian Wanita Karir

Dalam istilah gender, wanita diartikan sebagai orang yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional, dan lain sebagainya. Baik di Timur maupun Barat, wanita digariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan kehidupan ini, sifat sifat yang dikenakan pada perempuan adalah emosional, pasif, lemah, dekoratif, tidak tegas, dan tidak kompeten, kecuali pekerjaan rumah tangga. Namun seiring berkembangnya zaman, wanita juga dituntut untuk memiliki sikap mandiri dan dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan bakat yang dimilikinya.<sup>42</sup> Dapat dilihat dari profil wanita saat ini, sangat banyak yang tidak hanya menjalani tugas rumah tangga, tetapi juga berkecimpung di dunia kerja.

Dalam bahasa Sanskerta “Wanita” diambil dari kata *wan* yang artinya nafsu, sehingga wanita artinya dinafsui, atau objek seks, jadi wanita itu artinya objek nafsu atau seks. Dalam Ensiklopedi Islam, perempuan berasal dari bahasa Arab *al-mar’ah*, jamaknya yaitu *al-nisā* sama dengan wanita, wanita dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis laki-laki. Kata *an-nisā* berarti gender perempuan, sepadan dalam bahasa Inggris yaitu *woman* untuk wanita lawan kata dari *man* untuk laki-laki.<sup>43</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita memiliki arti perempuan dewasa, kaum wanita, atau kaum putri (dewasa). Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa wanita adalah bentuk kepribadian yang lembut, santun, dan kuat dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan kata karir memiliki dua arti: pertama, karir yaitu pembagian dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya; kedua, karir berarti pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Maka dari itu, karir biasanya dikaitkan dengan uang dan

---

<sup>42</sup> Salsabila Husna Dimiyati, *Konsep Wanita Karir Dalam Q.S Al-Ahzāb ayat 33 Perspektif Tafsir Al-Misbah* (Strata 1, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), hal. 16.

<sup>43</sup> Nila Kosmila, *Konsep Kemandirian dan Kecantikan Perempuan Perspektif Prof. Dr. Ag. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc. M. A* (Strata 1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023), hal. 26.

kuasa.<sup>44</sup> Pembahasan wanita karir sendiri menekankan pada kata “karir”. Meski dalam banyak hal wanita karir sering diidentikan dengan masalah *financial*, tapi sebenarnya *financial* bukannya tujuan satu-satunya. Karir tidak selalu bermakna uang, tetapi juga dikonotasikan sebagai tangga, hierarki dan struktur organisasi, yang melibatkan perencanaan matang dan memungkinkan bagi seseorang untuk meningkatkan posisi atau jabatan di lingkungan kerjanya. Karir adalah profesi yang ditekuni secara serius di lingkungan kerja. Dalam karir, keberhasilan kerja tidak hanya di ukur dengan capaian materi, melainkan juga ditentukan oleh prestasi kerja, yang pada gilirannya menjadikan seseorang mencapai kedudukan tinggi dalam organisasi dan mendapat status sosial dalam masyarakat.<sup>45</sup> Jadi menurut penulis dapat disimpulkan bahwa karir adalah sebuah bentuk perubahan dalam kehidupan seseorang yang bertujuan untuk kemajuan.

Di Indonesia wanita yang harus memikul tugas sebagai ibu rumah tangga sekaligus memburu karir dikenal dengan istilah Peran Ganda Wanita. Wanita Indonesia harus menggapai dua sukses sekaligus, yaitu:

- a. Sukses dalam mengatur rumah tangga: hamil, melahirkan, merawat anak, dan mengatur rumah tangga.
- b. Sukses berkarir, yaitu mampu berperan mengerjakan pekerjaan sektor publik, yang selama ini menjadi duanya kaum laki-laki.<sup>46</sup>

## 2. Hukum Wanita Karir Menurut Islam

Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan, menjual atau menggadaikan atau menyewakan hartanya. Mengenai hak wanita

---

<sup>44</sup> Inawati, dkk, “Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al-Syariah dan Gender),” dalam *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, Vol. 3, No. 1, 2021), hal. 39.

<sup>45</sup> Afif Muamar, “Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam,” dalam *Jurnal Equalita*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, Vol. 1, No. 1, 2019), hal. 25.

<sup>46</sup> Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, hal. 30.

karir atau wanita yang bekerja di luar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan istri sebagai peran yang mulia. Tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga yang dapat merawat anak dan menggantikan ibunya dalam tugas mendidik dan membesarkannya. Adapun seorang wanita juga memiliki kewajiban pada suaminya untuk mengurus dirinya, rumah tangga dan anak-anak. Namun demikian, tidak ada satupun petunjuk maupun ketetapan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa wanita dilarang bekerja di luar rumah khususnya jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran dan penanganan wanita.<sup>47</sup>

Adapun dasar hukum yang menunjukkan kebolehan wanita bekerja yaitu dalam Surah An-Nisā': ayat 32. Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang usaha, mendapatkan rezeki dan bekerja. Maka tak jarang kita temui wanita di kantor-kantor, teller bank, perusahaan, di kampus ataupun ditempat yang lain. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah ingin memenuhi kebutuhan keluarga, penghasilan tambahan, atau bahkan karena keinginan yang memaksa dan mendorongnya untuk bekerja, maka hal ini normatif. Di ayat yang lain dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan umatnya untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, artinya dimana perempuan dan laki-laki sama-sama menginginkan kebahagiaan dengan cara bekerja, yaitu dalam Surah Al-Qaṣaṣ ayat 77:

وَأَبْتِغِ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن  
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

<sup>47</sup> Nova Yola Maleha, "Pandangan Islam Tentang Kehidupan Wanita Karir," dalam *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, (Palembang: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Syariah Indo Global Mandiri, Vol. 13, No. 1, 2018), hal. 103.

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”<sup>48</sup>

Berikut pandangan yang membolehkan wanita bekerja:

Terdapat dalil dan pendapat ulama yang membolehkan seorang istri yang ingin bekerja di luar rumah, diantaranya:

a. Al-Qur’an

Surah Āli ‘Imrān ayat 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ  
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمَ الْهَاجِرِينَ هَاجِرُوا وَأُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي  
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنٌ  
التَّوَابِ ١٩٥

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan firman), “Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.<sup>49</sup> Maka orang yang berhijrah,

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 394.

<sup>49</sup> Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama manusia tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian

yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”<sup>50</sup>

Ayat di atas laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di mata Allah selama hal itu adalah amalan yang shalih, termasuk dalam bekerja. Meskipun perempuan atau seorang istri itu pekerjaan utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga tapi bukan berarti tidak boleh bekerja di luar rumah.

#### b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Abdullah bin Umar ra meriwayatkan dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik dalam hal-hal yang ia suka maupun yang tidak ia suka, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.”<sup>51</sup>

---

iman dan amalnya. Lihat di Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2022), hal. 76.

<sup>50</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 76.

<sup>51</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim* (Solo: Beirut Publishing, 2015), hadis ke-105, hal. 760.

Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak ada larangan keras bagi seorang istri dalam bekerja selama tidak menuju kemaksiatan dan menaati pemimpin dalam keluarga (suami).

Oleh karenanya perempuan seharusnya bangga dengan kemandiriannya. Kemandiriannya tidak boleh lebur, perempuan juga tidak harus mengalah dengan mengorbankan kepentingannya sebagai perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Kemandirian menjadikan perempuan berkewajiban menolak setiap upaya yang bermaksud mengeksploitasi keunggulannya sebagai perempuan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan kehormatannya sebagai manusia dan perempuan.<sup>52</sup>

Di dalam Al-Qur'an, ditemukan citra perempuan yang terpuji adalah yang memiliki kemandirian yang menjadikannya memiliki hak berpolitik dan kritis terhadap apa yang dihadapinya. Al-Qur'an menyebutkan bahwa anak-anak perempuan Nabi Syu'aib as., yang ketika itu masih merupakan gadis-gadis, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup ayahnya yang telah tua. Al-Qur'an juga berbicara tentang perempuan yang menjadi penguasa tertinggi Negara yang bijaksana yang menduduki tahta negeri Saba', yaitu Balqis.

Pada masa Nabi Muhammad perempuan diberi oleh Al-Qur'an hak-haknya. Al-Qur'an menekankan bahwa:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf”<sup>53</sup> (QS. Al-Baqarah ayat 228).

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011), Cet. 7, hal. 199-120.

<sup>53</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 36.

Penggalan ayat di atas merupakan pengumuman Al-Qur'an terkait hak-hak perempuan. Didahulukannya penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka merupakan penegasan tentang hak-hak tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan.<sup>54</sup>

Nabi Muhammad menikahkan beberapa putrinya, dan tidak pernah meniadakan hak mereka untuk memilih calon suami mereka. Pada saat Ali bin Abi Thalib as. menghadap Nabi Muhammad Saw. untuk melamar Fatimah Zahra, Nabi berkata, "Beberapa orang sudah datang kepadaku hendak melamar Zahra. Namun, kerana Nampak rasa tidak suka di wajah Zahra, ia menolak mereka. Sekarang aku akan beritahu dia perihal permohonanmu."

Nabi menemui putrinya, kemudian menyampaikan masalah ini kepadanya. Fathimah tidak memperlihatkan wajah menolak untuk kali ini. Dengan sikap diam dan perasaan tidak terusik, dia mengungkapkan persetujuannya. Nabi kemudian meninggalkan Fathimah Zahra seraya mengucapkan *takbir* (*Allahu Akbar*, Allah Mahabesar).<sup>55</sup>

### 3. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga

#### 1. Tradisional

Dalam peran tradisional, terdapat perbedaan peran dan tugas yang jelas antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Fokus dan tujuan utama seorang laki-laki adalah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan fokus dan tugas utama wanita adalah mendukung suami dan mengurus segala urusan rumah tangga termasuk mengasuh anak.

---

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, hal. 121-122.

<sup>55</sup> Murthada Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial* (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012), hal. 17-18.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian peran secara tradisional adalah karena adanya stereotip akan peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipandang sebagai sosok yang maskulin, kuat dan dominan sehingga dianggap lebih sesuai untuk bekerja dan bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebutuhan rumah tangga. Perempuan dianggap sebagai sosok feminisme, memiliki karakter yang lemah lembut dan penyayang. Dengan karakter tersebut perempuan dianggap lebih cocok untuk berada di rumah dan mengasuh anak.

## 2. Egaliter (Sederajat)

Pada peran egaliter, pembagian peran dan tugas antara laki-laki dan wanita bersifat lebih fleksibel. Tidak ada lagi sebuah aturan sosial bahwa suami kurang cocok mengasuh anak dan istri kurang cocok untuk bekerja. Suami dan istri menentnukan pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga melalui diskusi dan kesepakatan yang diambil bersama-sama.<sup>56</sup>

Keberhasilan seorang suami (laki-laki) dalam karirnya pangkat dan jabatannya banyak sekali didukung oleh motivasi, cinta kasih dan doa seorang istri. Sebaliknya, keberhasilan karir istri juga didukung oleh pemberian akses, motivasi dan keikhlasan suami. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, diantaranya:

1. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial yaitu saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran, pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam knteks tertentu pula. Misalnya pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan diantara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi gender, maka berbagi peran ini sangat baik untuk menghindari beban ganda bagi salah satu suami atau istri,

---

<sup>56</sup> Febri Al Harevfi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo* (Strata 1, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), hal. 28-29.

maupun anggota keluarga lainnya. Pengaturan peran atas dasar gender ini dilakukan berlandaskan pada kesamaan visi, adanya komitmen, saling mengikhhlaskan dan fleksibel sehigga dapat beradaptasi dengan perubahan.

2. Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spritual, dan intelektual.
3. Menjadi teman diskusi dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen, dan berat jika hanya dibebankan terus menerus pada salah satu diantara suami atau istri.<sup>57</sup>

Menurut Rozalinda, penyebab peran ganda perempuan untuk bekerja adalah:

1. Kebutuhan keuangan

Keadaan ekomomi kerap kali menjadi faktor yang memotivasi perempuan untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang besar dan mendesak, membuat sepasang suami istri harus bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuat istri ikut membantu suami di luar rumah.

2. Kebutuhan sosial-relasional

Banyak orang mengatakan bahwa aktivitas yang kerap kali berulang di rumah tanpa ada intraksi dengan orang lain menumbulkan kejenuhan dalam rumah tangga pada seorang istri, ini menjadi penyebab kedua seorang istri berkerja di luar rumah. Dikarenakan perempuan yang berkerja selain membantu suami, mereka juga memiliki kebutuhan sosial-relasional yang tinggi.

3. Kebutuhan aktualisasi diri

---

<sup>57</sup> Harwanto, *Peran Ganda Wanita Muslimah dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam* (Strata 1, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), hal. 12-14.

Makna hidup akan kita dapatkan melalui jalur pekerjaan, melalui pengeluaran kemampuan diri, ekspresi diri, belajar dan berkembang dilingkungan pekerjaan yang menghasilkan banyak hal seperti ilmu, prestasi, relasi dan lain sebagainya. Ini menjadi alasan atau konsep yang banyak diemban perempuan masa kini dalam kebutuhan profesi dan karier. Hal ini didukung pula pada terbukanya jenjang karier yang sama tingginya dengan laki-laki.

Aktivitas sehari-hari rumah tangga yang menjadi peran utama perempuan tidak menghalangi seorang perempuan untuk mendapatkan penghasilan melalui industri rumah tangga yang dapat membantu suami dan didukung pula dengan kegiatan bersosial dengan individu lainnya.<sup>58</sup>

### **C. Pandangan Mufassir Klasik Terkait Peran Ganda Wanita Karir**

Mufassir klasik memiliki berbagai pandangan terkait peran wanita, dan pandangan ini dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada masa mereka. Sebagian besar mufassir klasik menekankan nilai-nilai tradisional dan tugas domestik bagi wanita, mengikuti norma-norma masyarakat pada zamannya.

Meskipun demikian, interpretasi terhadap ajaran Islam berkembang seiring waktu. Beberapa mufassir klasik mungkin memberikan ruang bagi kegiatan wanita di luar rumah, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada peran tradisional. Penting untuk diingat bahwa pandangan mufassir klasik tidak selalu homogen, dan variasi pendapat dapat ditemukan dalam sejarah pemikiran Islam.

Pandangan mufassir terkait peran ganda wanita karir bervariasi tergantung pada teks-teks Al-Qur'an yang mereka telaah. Peran ganda wanita karir merujuk pada kesetaraan gender, di dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 97, terdapat pedoman terkait dengan hal ini. Beberapa mufassir klasik telah menyampaikan pandangan

---

<sup>58</sup> Junaidi dan Nadia Deby Sukanti, "Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga," dalam *Jurnal Saree: Research in Gender Studies*, (Riau: Universitas Islam Indragiri Tembilahan Riau dan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 4, No. 1, 2022), hal. 31.

pandangan mereka terkait konsep kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan kaum wanita sebagai berikut:

1. Abī Ja‘far Muḥammad Bin Jarīr At-Ṭabarī At-Ṭabarī

At-Ṭabarī dalam *Jāmi‘al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur‘ān* menafsirkan QS. An-Naḥl Ayat 97, Allah berfirman: “Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan.” At-Ṭabarī berkata: Ahli tafsir berselisih pendapat tentang tafsir ayat tersebut. Sebagian dari mereka mengatakan: Maknanya adalah: Barangsiapa berbuat taat kepada Allah dan memenuhi janji-janji Allah apabila ia berjanji, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia itu beriman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan Allah kepada orang yang berbuat taat atas ketaatannya, dan membenarkan ancaman yang diberikan Allah kepada orang yang berbuat maksiat atas kemaksiatannya, maka Allah pasti memberinya kehidupan yang baik.

Abu Sa‘ib berkata: Abu Mu‘adz menceritakan kepada kami dari Ima‘il bin Sami, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, “Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik,” ia berkata, “Kehidupan yang baik maksudnya adalah, rezeki yang halal di dunia.”<sup>59</sup>

Al Qasim berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Abu Sa‘id, dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, “Kehidupan yang baik maksudnya adalah, sifat *qona‘ah*.”<sup>60</sup>

Sementara itu, pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa maksudnya adalah rezeki yang halal, tidak jauh dengan pendapat kami dalam hal ini, yaitu bahwa Allah menjadikannya *qana‘ah* terhadap rezeki yang halal meskipun

---

<sup>59</sup> Ahmad Abdurraziq Al Bakri, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 16, hal. 307-308.

<sup>60</sup> Ahmad Abdurraziq Al Bakri, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 16, hal. 311.

sedikit, sehingga nafsunya tidak mendorongnya untuk mencari banyak rezeki tetapi tidak halal. Tegasnya Allah tidak memberinya rezeki yang banyak dan halal, karena kebanyakan orang-orang yang mencari ridha Allah tidak dikarunia rezeki halal yang banyak di dunia. Sebaliknya, kami mendapati kehidupan yang sempit lebih mendominasi mereka daripada kehidupan yang lapang.<sup>61</sup>

Dari penjelasan di atas penulis memandang bahwa makna dari kehidupan yang baik adalah *qona'ah* terhadap rezeki. Meskipun segala rezeki berasal dari Allah, manusia juga diwajibkan untuk berusaha dan bekerja keras dalam mencari rezeki, dan tetap bersyukur atas nikmat rezeki yang telah diberikan oleh Allah.

## 2. Abū al-Fiḍā' 'Imād ad-Dīn Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Damishqī

Ibn Kathīr dalam *Lubābut Tafsir Min ibn Kathīr*, menafsirkan QS. An-Naḥl ayat 97, menurut beliau, ayat tersebut merupakan janji Allah bagi orang yang mengerjakan amal shalih, yaitu amal yang mengikuti kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-nya, Muhammad baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-nya. Amal yang diperintahkan itu telah disyari'atkan dari sisi Allah, yaitu Dia akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberikan balasan di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya. Kehidupan yang baik itu mencakup seluruh bentuk ketenangan, bagaimanapun wujudnya.<sup>62</sup>

Allah berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan rizki yang halal lagi baik yang telah diberikan-Nya, serta mensyukurinya. Sesungguhnya Dialah yang memberikan dan mengaruniakan nikmat yang hanya Dia yang berhak mendapatkan penghambaan, yang tiada sekutu bagi-Nya.

---

<sup>61</sup> Ahmad Abdurraziq Al Bakri, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 16, hal. 315.

<sup>62</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemah* (Bogor: Team Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), Cet. 1, Jilid 5, hal. 103.

Selanjutnya, Allah melarang hamba-hamba-Nya untuk menempuh jalan orang-orang musyrik dalam menghalalkan dan mengharamkan sebutan-sebutan yang mereka istilahkan hanya berdasarkan pendapat mereka sendiri, seperti misalnya, *al-bahiirah*, *as-saaibah*, *al-washiilah*, *al-haam*, dan lain-lainnya yang mereka buat sendiri pada masa Jahiliyyah.<sup>63</sup>

Dari penjelasan di atas penulis memandang bahwa makna ayat tersebut menyebutkan bahwa mencari rezeki (bekerja) dengan cara yang halal adalah suatu keajaiban. Allah menyatakan bahwa setiap umat memiliki jalan hidup yang ditentukan, dan mencari rezeki adalah bagian dari ujian kehidupan. Ibn Kathīr menekankan pentingnya berusaha dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, menjauhi riba, curang atau bentuk mencari rezeki yang haram. Ibn Kathīr juga menyoroti pentingnya tawakal dan doa dalam mencari rezeki, sembari berusaha dengan sungguh-sungguh.

#### **D. Pandangan Mufassir Kontemporer Terkait Peran Ganda Wanita Karir**

Pandangan mufassir kontemporer terhadap QS. An-Naḥl ayat 97, yang menyentuh masalah wanita bekerja dapat bervariasi. Ayat tersebut menyatakan, "Barangsiapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka sesungguhnya Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya Kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebagian mufassir kontemporer cenderung menekankan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa pahala dan kebaikan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, dan baik laki-laki maupun perempuan dapat mencapai kehidupan yang baik melalui amal saleh, termasuk dalam konteks pekerjaan.

---

<sup>63</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemah* Cet. 1, Jilid 5, hal. 115.

Namun, pandangan ini bisa bervariasi tergantung pada interpretasi mufassir dan pemahaman mereka terhadap konteks ayat tersebut serta aspek-aspek lain dalam ajaran Islam. Beberapa mufassir telah menyampaikan sudut pandang mereka mengenai peran ganda wanita karir dalam QS. An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

#### 1. Sayyid Abul A'la Maududi

Sayyid Abul A'la Maududi menafsirkan QS. An-Nahl ayat 97 dalam *Tafhīmul Qur'an*, menurutnya, “Dan niscaya Kami akan memberi pahala kepada orang-orang yang bekerja dengan sabar sesuai dengan amal terbaiknya. Barangsiapa yang beramal shaleh, baik laki-laki atau perempuan, asalkan dia beriman, Kami akan menjadikan dia hidup suci di dunia dan (di akhirat) Kami akan membalas orang-orang tersebut sesuai dengan amal terbaiknya.” Bagi orang-orang yang bekerja dengan sabar, yaitu orang-orang yang teguh berpegang pada kebenaran dan kebajikan melawan segala keserakahan, hawa nafsu, dan menanggung segala kerugian yang timbul karena menganut kebajikan di dunia ini, menolak setiap keuntungan yang mungkin diperoleh dari perbuatan zalim di dunia dan bersiaplah menunggu hasil manfaat dari amal shaleh hingga berakhirnya kehidupan duniawi saat ini di akhirat.

Dalam ayat ini, kesalahpahaman semua orang yang berpikiran sempit dan tidak sabaran baik dari kelompok Muslim maupun kafir dihilangkan. Ada yang berpendapat bahwa dengan mengambil sikap kebenaran, kejujuran, dan ketakwaan maka akhirat seseorang menjadi apa yang diinginkannya. Dunianya harus terbalik. Menanggapi mereka, Allah mengatakan bahwa gagasan ini salah. Bukan hanya akhirat saja yang diciptakan, dunia juga diciptakan. Orang yang benar-benar jujur dan murni serta jujur terhadap permasalahannya kehidupan duniawi mereka juga jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan orang-orang yang tidak jujur dan jahat. Yang reputasi dan kehormatannya tidak ternoda. Mereka beruntung karena karakternya, yang lain tidak beruntung. Kesuksesan bersih dan murni yang mereka

peroleh tidak sebanding dengan mereka yang setiap kesuksesannya adalah hasil dari cara-cara kotor dan jorok. Meski merupakan warga Buria, mereka tuli terhadap kepuasan hati dan kesejukan hati nurani, bahkan sebagian kecil pun tidak bisa didapatkan oleh para mustak dan pedagang yang tinggal di desa-desa. Dengan kata lain, statusnya di akhirat akan ditentukan berdasarkan amal terbaiknya. Dengan kata lain, seseorang yang telah melakukan segala macam amal baik di dunia, besar maupun kecil, akan diberikan derajat yang tinggi sesuai dengan pahala amal terbesarnya.<sup>64</sup>

Abul A'la Maududi menginterpretasikan ayat ini sebagai penekanan pada amalan saleh dan kehidupan yang baik, baik oleh laki-laki maupun perempuan yang beriman. Terkait dengan bekerja, Maududi cenderung mendukung pandangan bahwa perempuan seharusnya lebih fokus pada peran tradisional sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Bagi Maududi, konsep kehidupan yang baik mungkin terkait dengan pemenuhan peran-peran tersebut.

## 2. Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah

Buya Hamka menafsirkan QS. An-Nahl ayat 97 dalam *Tafsir Al-Azhar*, menurutnya, "Barang siapa yang beramal shalih dari laki-laki dan perempuan sedang dia adalah beriman, maka akan Kami hidupan dia dengan kehidupan yang baik, dan akan Kami tunaikan kepada mereka pahala mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang pernah mereka kerjakan."<sup>65</sup> Pada pangkalan awal ayat ini jelaslah dipertalikan di antara amal shalih atau perbuatan dan hasil-hasil pekerjaan yang baik dengan iman. Iman kepada Allah menimbulkan amal yang shalih. Pengakuan iman saja belumlah berarti sebelum dibuktikan oleh pekerjaan yang baik.

Dan dalam ayat ini juga dijelaskan lagi bahwa dalam hal amal shalih dan iman itu samalah kedudukan di antara laki-laki dan

---

<sup>64</sup> Syed Abul Ali Maududi, *Tafhīmul Qur'an* (Lahore: Idara Tarjumanul Qur'an, 1942), Jilid 2, hal. 570.

<sup>65</sup> Prof. Dr. H. Abdullah Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), Jilid 5, hal. 3956-3957.

perempuan. Masing-masing sama-sama sanggup menumbuhkan iman dalam hatinya dan sanggup akan berbuat baik. Maka tidaklah kurang tanggung jawab perempuan daripada laki-laki di dalam menegakkan iman kepada Allah. Oleh sebab itu maka keduanya, laki-laki dan perempuan itu, dengan iman dan amal shalihnya sama-sama dijanjikan Tuhan akan diberi kehidupan yang baik, atau *hayatan thayyibah*.

Menurut penafsiran yang disampaikan orang dari Ibnu Abbas dan satu jamaah dari ahli tafsir mengatakan bahwa kehidupan yang baik ialah mendapat rezeki yang halal lagi baik dalam hidup di dunia ini. Menurut satu tafsiran dari Ali bin Abu Thalib, kehidupan yang baik ialah rasa tenang dan sabar menimpa berapa pun dan apa pun yang diberikan Allah, tidak merasa gelisah.

Menurut satu tafsir lagi dari Ali bin Abu Thalhah dan Ibnu Abbas pula, kehidupan yang baik ialah As-Sa'adah: Rasa bahagia. Satu riwayat dari ad-Dahhak ialah rezeki yang halal dan kelezatan dan kepuasan beribadat kepada Allah dalam hidup, serta dada lapang terbuka. Semua penafsiran ini tidaklah berlawanan, malah boleh dikatakan bahwa yang satu menggenapkan yang lain.

Dapatlah kita jadikan pegangan sebuah Hadis:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هَدِيَ إِلَىٰ إِسْلَامٍ وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا وَقَعَّ بِهِ

(رواه الأمام أحمد عن حديث ابن عمر)

“Beroleh kemenanganlah orang yang telah jadi Islam, mendapat rezeki sekedar cukup dan menerima senang apa yang diberikan Allah kepadanya.” (Riwayat Imam Ahmad dari Hadis Ibnu Umar).

Menurut al-Mahayami, kehidupan yang baik ialah merasa berbahagia dengan amalnya di dunia ini, lebih daripada kesenangan orang yang berharta dan berpangkat dengan harta dan pangkatnya. Dan kebahagiaan perasaannya itu tidak dapat ditumbangkan oleh kesukaran hidupnya, sebab dia merasa ridha

menerima pembagian yang diberikan Allah kepadanya, sehingga harta benda tidaklah begitu dipentingkannya. Tetapi orang yang kafir meskipun telah ada harta dan pangkatnya, namun dia tidak juga pernah merasa bahagia, malah bertambah rakus. Dan orang yang diberikan kehidupan yang baik di dunia itu akan diberikan ganjaran yang lebih baik di akhirat. Maka tidaklah dikatakan kepada mereka: “Segala kebajikan kamu telah habis di kala hidup di dunia saja, tidak ada sambungannya lagi di akhirat. Tetapi akan disempurnakan amalan yang kecil dengan pahala yang lebih besar.”<sup>66</sup>

Menurut Buya Hamka, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk meningkatkan mutu pekerjaannya. Adapun hak yang diterima sebagai imbalan dari usahanya untuk meningkatkan mutu adalah dengan diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>66</sup> Prof. Dr. H. Abdullah Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5, hal. 3960-3961.

### BAB III

## MENGENAL AL-QURṬUBĪ DAN TAFSIR AL-QURṬUBĪ

### A. Tinjauan Terhadap Al-Qurṭubī

#### 1. Biografi Al-Qurṭubī

Nama lengkap Al-Qurṭubī adalah Abu Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad Abu Bakr Ibn al-Farḥ al-Anshārī al-Khazrjī al-Andalusī.<sup>67</sup> Nama Al-Qurṭubī merupakan penisbatan terhadap daerah kelahirannya, Qurṭubah. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga petani pada masa pemerintahan Dinasti al-Muwahhidun (580 H – 595 H).<sup>68</sup> Beliau merupakan salah satu dari deretan ulama besar dari Eropa yang telah berkontribusi besar dalam hazanah keilmuan Islam, termasuk dalam kajian tafsir Al-Qur'an.

Beliau ulama yang dikenal memiliki wawasan yang sangat luas terutama di bidang ilmu fikih dan tafsir. Selain itu pula beliau juga terkenal sebagai ulama yang zuhud yang selalu mengedepankan tujuan-tujuan akhirat dan meninggalkan kesenangan duniawi. Waktu-waktunya banyak dihabiskan dalam urusan ibadah dan mengarang banyak kitab, sehingga banyak karya yang lahir dari oretan-oretan tintanya.<sup>69</sup>

Selain sebagai fakih, beliau juga dikenal sebagai mufassir yang handal, bahkan tafsir merupakan karyanya yang terbesar. Sebagai seorang ulama, Al-Qurṭubī termasuk fakih dari kalangan mazhab Maliki. Meskipun Al-Qurṭubī ahli fikih dari kalangan mazhab Maliki, ia meninggalkan fanatisme jauh-jauh serta menghargai setinggi-tingginya perbedaan pendapat, juga tidak senantiasa sepaham dengan imam madzhabnya dan ulama lain, baik di dalam

---

<sup>67</sup> Muhammad Ismail, "Al-Qurṭubī dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an," dalam *Jurnal Pappasang*, (Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Vol. 2, No. 2, 2020), hal. 20.

<sup>68</sup> Dr. A. Husnul Hakim IMZI, M. A, *Kumpulan Kitab-kitab Tasfir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer* (Jakarta: eLSiQ Tabarakarrahman, 2019), hal. 122.

<sup>69</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya," dalam *Jurnal Reflektika*, (Sumenep: Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, Vol. 13, No. 1, 2018), hal. 51.

maupun di luar madzhabnya. Ia dikenal memiliki independen dan obyektifitas yang tinggi berkaitan dengan pandangan-pandangan yang ada.<sup>70</sup>

## 2. Perjalanan Intelektual Al-Qurtubī

Al-Qurtubī hidup pada masa al-Muwahidin<sup>71</sup> (514-668 H), dan pada masa itu juga Cordoba mengalami masa kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memiliki banyak buku-buku dan karya-karya tulis, pendiri dan penguasa daulah al-Muwahidin memberikan dorongan kepada rakyatnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan seluas-luasnya serta memberikan semangat dan dorongan kepada para ulama untuk terus berkarya dan meramaikan bursa ilmu pengetahuan. Semua itu berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter keilmuan Imam Al-Qurtubī. Pada fase selanjutnya Al-Qurtubī pindah ke bagian Selatan Mesir pada masa pemerintahan al-Ayyubiyin.

Kehidupan ilmiah di Mesir pada saat itu, tepatnya setelah Imam Al-Qurtubī berpindah ke sana, juga tidak kalah majunya dengan kehidupan ilmiah di Andalusia pada masa pemerintahan al-Muwahidin. Barangkali faktor-faktor yang menyebabkan semakin majunya gerakan ilmiah di Mesir hampir sama, atau bahkan sama dengan faktor-faktor yang menyebabkan semakin majunya gerakan ilmiah di Andalusia.

Di Mesir inilah beliau meninggal dunia, tepatnya pada malam Senin tanggal 9 Syawwal tahun 671 M. makamnya terletak di Maniyah, Timur sungai Nil dan berbagai kalangan sering kali mengunjungi makamnya. Kemudian pada tahun 1971 M, di sana dibangunlah sebuah masjid sekaligus diabadikan nama Imam Al-

---

<sup>70</sup> Nurhasannah Nasution, *Qirā'āt dan Penafsiran Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an Karya Al-Qurtubī (Studi Analisis Surah An-Nisā' dan Al-Mā'idah)* (Pasca Sarjana, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019), hal. 44.

<sup>71</sup> Dinasti yang berpusat di Afrika Utara.

Qurtubī pada masjid tersebut, sehingga masjid tersebut dikenal dengan nama masjid Al-Qurtubī.<sup>72</sup>

### 3. Guru-Guru Al-Qurtubī

Aktivitas Al-Qurtubī dalam mencari ilmu ia tekuni di bawah bimbingan ulama ternama pada saat itu, diantaranya adalah Syekh Abu Al-‘Abbas bin ‘Umar Al-Qurtubī, pengarang *al-Mufhim fi Syarh Shahih al-Muslim*, Abu ‘Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Bakri dan lain sebagainya. Dalam mencari ilmu, Masyhur hasan membagi Imam Al-Qurtubī kedalam dua wilayah.

Yang pertama adalah guru Imam Al-Qurtubī yang berada di Andalusia, mereka adalah:

- a. Ibn Abī Hūjjāh (w. 643 H/1245 M), nama lengkapnya adalah Abu Ja’fār Ahmad bin Muḥammād bin Muḥammād al-Qāisy dan terkenal dengan sebutan Ibn Abī Hujjāh.
- b. Rābi’ bin ‘Abd al-Rahmān bin Ahmād bin Ubāy al-Asy’arī (w. 632 H/1235 M)
- c. Abu ‘Amīr Yahyā bin ‘Abd al-Rahmān bin Ahmad bin Rabi’ al-Asy’arī (w. 639 H/1241 M)
- d. Abu al-Hasān ‘Ali al-Quthrāl (w. 651 H/1253 M)
- e. Abu Muḥammād bin Hauthillāh (w. 612/1214 M)

Yang kedua adalah guru Imam Al-Qurtubī yang berada di mesir, diantaranya adalah:

- a. Abu al-‘Abbās Al-Qurtubī (w. 656 H/1258 M)
- b. Abu Muḥammād bin Rawwāj (w. 648 H/1250 M)
- c. Abu Muḥammād ‘Abd al-Mu’thi ibn Abī al-Tsāna’ al-Lakhāmī (w. 638 H/1241 M)
- d. Abu ‘Alī al-hasān bin Muḥammād al-Bakrī (w. 656 H/1258 M)
- e. Abu Muḥammād ‘Alī bin Hibātillah al-Lakhamī yang terkenal dengan sebutan Ibn al-Jumāizy (w. 649 H/1251 M)

---

<sup>72</sup> Nurhasannah Nasution, *Qirā’at dan Penafsiran Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an Karya Al-Qurtubī (Studi Analisis Surah An-Nisā’ dan Al-Māidah)*, hal. 44-45.

Sementara itu guru-guru Imam Al-Qurṭubī yang tidak tertulis ke dalam dua wilayah tersebut, mereka adalah al-Imam al-Muhaddits Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf al-Tilmasani dan Syekh Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali bin Hafsh al-Yahshubi.<sup>73</sup>

#### 4. Karya-Karya Al-Qurṭubī

Al-Qurṭubī memiliki beberapa karya, namun karyanya yang paling masyhur adalah kitab tafsirnya yang berjudul *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an*. Kitab tafsirnya tersebut merupakan ensiklopedis yang menyatukan hadis dengan masalah-masalah ibadah, hukum, dan linguistik.<sup>74</sup> Adapun karya-karya lain yang telah ditulis oleh beliau diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *At-Tadzkirah fi Ahwāl Al Mauta wa Umūr Al Akhirah*, merupakan kitab yang masih dicetak sampai sekarang.
- b. *At-Tadzkirah fi Afdhāl Al Adzkār*, merupakan kitab yang masih dicetak sampai sekarang.
- c. *Al Asna fi Syarh Asma’illāh Al Husna*
- d. *Syarh At-Taqashshi*
- e. *Al I’lam bi Maā fi Din An-Nashara Min Al Mafāshid Wa Al Auham Wa Izhar Mahāsin Din Al Islam*
- f. *Qam’u Al Harsh bin Az-Zuhud Wa Al Qana’ah*
- g. *Risālah fi Alqām Al Hadits*
- h. *Kitab Al Aqdhiyyah*
- i. *Al Misbāh fi Al Jam’I Baina Af’aal wa Ash Shahhah*
- j. *Al Muqtabas fi Syarh Muwaththa’Malik bin Anas*
- k. *Al Luma’ fi Syarh Al ‘Isyrīnat An Nabawiyah*<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Muhammad Syafiquddin Naufal, *Studi Pemikiran Imam Al-Qurṭubī Terhadap Ayat-Ayat Al-Itsm* (Strata 1, IAIN Ponorogo, 2021), hal. 41-42.

<sup>74</sup> Nurhasannah Nasution, *Qirā’āt dan Penafsiran Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an Karya Al-Qurṭubī (Studi Analisis Surah An-Nisā’ dan Al-Māidah*, hal. 48.

<sup>75</sup> Elina Mazidatun Nikmah, *Keistimewaan dan Kenabian Maryam (Telaah Argumentatif Terhadap Kenabian Perempuan dalam Kitab Tafsir Al Jāmi’ Li Ahkām Al Qur’an Karya Al-Qurṭubī)* (Strata 1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), hal. 43.

## B. Tinjauan Terhadap Tafsir Al-Qurṭubī

### 1. Gambaran Umum Kitab

Nama lengkap Tafsir Al-Qurṭubī adalah “*Al-Jāmi’li Ahkām Al-Qur’an wa Al Mubayyin limā Tadhlammanah min Al-Sunnah wa Āy Al-Furqan.*” Nama ini murni dari imam Al-Qurṭubī sendiri sebagaimana beliau tegaskan sendiri di bagian pendahuluan tafsirnya ini. Dilihat dari namanya dapat dipahami bahwa kitab ini berisi himpunan hukum-hukum Al-Qur’an dan penjelasan terhadap isi kandungan dari Al-Sunnah dan ayat-ayat Al-Qur’an.<sup>76</sup>

Tafsir Al-Qurṭubī termasuk kategori kitab tafsir yang bercorah *fiqhi*, karena pembahasan ayat yang bersentuhan dengan masalah *fiqhiyah* sangat mendominasi dengan penjelasan yang cukup luas. Dalam hal ini, Al-Qurṭubī banyak menyantumkan perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Tafsir ini juga laksana ensiklopedi dalam ilmu-ilmu keislaman, seperti i’rab, qira’at, ilmu ushul, nasikh-mansukh dan lain-lain, kisah-kisah, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu nahwu dan balaghah.<sup>77</sup>

Al-Qurṭubī adalah pengikut setia mazhab Maliki. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran beliau terhadap ayat-ayat hukum. Berkaitan dengan ayat-ayat hukum, Al-Qurṭubī juga banyak menukil dari ulama-ulama tafsir yang menulis tentang kitab-kitab hukum seperti Ibn Jarir Al-Thabari, Ibn ‘Athiyyah, Ibn Al-‘Arabi, Abu Bakar Al-Jashshash, dan Al-Kiya Al-Haras. Imam Al-Dzahabī dalam karyanya *Al-Tafsir wa Al-Mufasssīrūn* menggolongkan tafsir Al-Qurṭubī sebagai tafsir fiqih, karena Al-Qurṭubī dianggap sebagai ahli fikih dan pembahasan fiqih banyak ditemui di dalam kitabnya.<sup>78</sup>

Sebelum memasuki penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, Al-Qurṭubī memulai dengan sebuah *muqaddimah* atau pengantar pembahasan. Dalam *muqaddimah*nya ini, beliau memberikan penjelasan sekitar keutamaan Al-Qur’an, dorongan agar senantiasa

---

<sup>76</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, “Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya,” dalam *Jurnal Reflektika*, hal. 52.

<sup>77</sup> Dr. A. Husnul Hakim IMZI, M. A, *Kumpulan Kitab-kitab Tasfir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*, hal. 123.

<sup>78</sup> Muhammad Syafiquddin Naufal, *Studi Pemikiran Imam Al-Qurṭubī Terhadap Ayat-Ayat Al-Itsm*, hal. 46.

mempelajari Al-Qur'an, tata cara membaca Al-Qur'an, juga peringatan kepada siapa saja yang bergelut di dalam masalah ke Al-Qur'an untuk bersikap riya'. Beliau membahas langkah-langkah apa yang seharusnya ditempuh oleh seorang *Hāmil Al-Qur'an* agar sampai kepada tujuan yang dimaksud. Juga tidak ketinggalan, penjelasan sekitar i'rab dan hal-hal yang terkait dengannya.

Al-Qurtubī juga menjelaskan tentang keutamaan mempelajari tafsir, anjuran untuk senantiasa menunjukkan sikap memuliakan Al-Qur'an, terutama bagi mereka yang secara khusus bergelut dengan Al-Qur'an. Al-Qurtubī juga memperingatkan bahayanya menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan akal semata; mempertegas posisi Hadis sebagai penjelas bagi Al-Qur'an termasuk tata cara mempelajari dan memahami Al-Qur'an, proses pengumpulan Al-Qur'an, tertib surat dan ayat, i'jaz Al-Qur'an, dan lain-lain.<sup>79</sup>

Adapun gambaran umum dan langkah-langkah penafsiran Al-Qurtubī sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan keutamaan atau keistimewaan surat Al-Qur'an yang dibahasnya. Langkah ini, biasanya dilakukan oleh Al-Qurtubī setiap memasuki surat-surat dalam Al-Qur'an. Dalam langkah ini, beliau juga membahas nama-nama surat tersebut, tentang turunnya, kajian hukum-hukum yang terdapat ayat yang dibahas,
- 2) Menyebutkan sebab turunnya ayat-ayat yang disinyalir ada sebab *nuzul*-nya,
- 3) Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis nabi dengan menyebut sumbernya sebagai dalil,
- 4) Memberikan kupasan dari segi bahasa, dengan menggunakan *sya'ir-sya'ir* arab sebagai rujukan kajiannya,
- 5) Mengutip pendapat ulama dengan menyebutkan sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan,

---

<sup>79</sup> Dr. A. Husnul Hakim IMZI, M. A, *Kumpulan Kitab-kitab Tasfir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*, hal. 123-124.

- 6) Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar.<sup>80</sup>

## 2. Latar Belakang Penulisan

Latar belakang penulisan kitab tafsir ini, seperti yang dinyatakan oleh Al-Qurtubī, adalah:

“Sudah menjadi tekad dan niat kuatku untuk bisa menyusun sebuah kitab tafsir yang juga mengandung penjelasan tentang i’rab, kebahasaan, qira’at, dan lain-lain. Sekaligus memberi jawaban secara argumentative terhadap mereka yang sesat dan menyimpang. Aku juga memperkuat penafsirannku dengan hadis-hadis, baik yang terkait dengan masalah hukum maupun sebab nuzul...yang pasti, ini semua aku lakukan untuk kepentingan diriku sendiri, secara khusus, agar hasil karya ini dapat menjadi tabungan amal shalehku di akhirat kelak.”<sup>81</sup>

Al-Qurtubī dalam menulis kitabnya ada satu syarat yang harus beliau ikuti, yaitu pendapat-pendapat yang ada harus disandarkan pada orang yang mengutarakan pendapat tersebut dan hadis-hadis pun harus disandarkan pada perawinya. Karena hadis-hadis yang tidak disebutkan periwayatannya maka tidak dapat diterima jika dijadikan sebagai hujjah ataupun dalil, sampai hadis tersebut disandarkan pada perawi yang meriwayatkannya serta ulama Islam yang *tsiqah* dan dikenal. Al-Qurthubī dalam kitabnya juga memberikan contoh dari kisah-kisah yang dijelaskan oleh pakar tafsir dan berita-berita dari pakar sejarah. Selain itu, beliau juga memberi penjelasan tentang ayat-ayat hukum dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan untuk lebih memperjelas maknanya dan membimbing penuntut ilmu untuk mengetahui makna tersebut. Oleh sebab itulah Al-Qurthubī menamai tafsirnya dengan *al-Jami’ li*

---

<sup>80</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, “Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya,” dalam *Jurnal Reflektika*, hal. 53.

<sup>81</sup> Dr. A. Husnul Hakim IMZI, M. A, *Kumpulan Kitab-kitab Tasfir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*, hal. 124-125.

*Ahkâm Al-Qur'ân wa al-Mubayyin Limâ Tadhammanah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqân* yang berarti “Penghimpun hukum-hukum Al-Qur'an dan penjelas bagi sunnah dan ayat-ayat pembeda antara yang haq dan bathil.<sup>82</sup>

### 3. Metode Penafsiran

Menurut Al-Farmāwī, metode yang digunakan mufasssir untuk menafsirkan ayat dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu metode *tahlili*, metode *ijmālī*, metode *muqāran*, dan metode *mawḍū'ī*. Dilihat secara menyeluruh, pembahasan dalam tafsir Al-Qurthubī ini sangat detail. Ia berusaha menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir dan mengungkapkan seluruh pengertian yang dikehendaki. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang dipakai Al-Qurthubī adalah metode *tahlili*. Metode tafsir *tahlili* adalah metode tafsir dengan cara menguraikan penjelasan ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf Al-Qur'an.<sup>83</sup> Selain metode *tahlili*, metode *muqāran* juga ikut menghiasi kitab tafsir ini, walaupun porsiya tidak sebesar metode *tahlili*. Salah satu contoh tentang metode *muqāran* tersebut, terlihat ketika beliau mengutip pendapat mengenai adanya keutamaan surah-surah tertentu dalam Al-Qur'an dibandingkan dengan surah yang lainnya.<sup>84</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan Al-Qurthubī dalam menafsirkan Al-Qur'an seperti yang telah dituliskan pada gambaran umum Tafsir Al-Qurthubī dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut: (1) memberikan kupasan dari segi bahasa; (2) menyebutkan

---

<sup>82</sup> Nurhasannah Nasution, *Qirā'āt dan Penafsiran Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an Karya Al-Qurṭubī (Studi Analisis Surah An-Nisā' dan Al-Mā'idah)*, hal. 50-51.

<sup>83</sup> Abdul Rohman, dkk, “Menelisik Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Karya Al-Qurthubī: Sumber, Corak dan *Manhaj*,” dalam *Jurnal Al-Kawakib*, (Garut: STAI Persis Garut, Vol. 3, No. 2, 2022), hal. 97.

<sup>84</sup> Panggih Widodo, dkk, “Konsep Hukum Keluh Kesah di Media Sosial dalam Tafsir Al-Qurṭubī,” dalam *Jurnal Al-Wajid*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, Vol. 3, No. 1, 2022), hal. 648.

ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis yang menyebutnya sebagai dalil; (3) menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan pemahamannya; (4) mengutip pendapat ulama sebagai alat untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan; (5) mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan perbandingan dan mengunggulkan serta mengambil pendapat yang dianggap paling benar.<sup>85</sup>

#### 4. Karakteristik Penafsiran

Kitab tafsir karya Al-Qurthubî mempunyai nama *Al-Jami' li Ahkâm Al-Qur'an (wa Al-Mubayyin Limâ Tadhammanah min Al-Sunnah wa Ayi Al-Furqân)*. Untuk memahami karakteristik kitab Tafsir Al-Qurthubî tersebut, Ada beberapa poin penting yang akan diuraikan yaitu sebagai berikut:

##### a. Sumber Penafsiran

Sumber penafsiran Tafsir Al-Qurthubî berasal dari dua sumber, yaitu *bi al-ma'sur* (dengan sumber riwayat) dan *bi al-ra'yi* (dengan sumber ijtihad). Sumber *bi al-ma'sur* yang digunakan beliau meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw, pendapat sahabat, dan pendapat tabi'in.<sup>86</sup>

##### b. Corak dan Pendekatan Penafsiran

###### 1) Corak dan Pendekatan Fikih

Kitab Tafsir Al-Qurthubî menggunakan fikih sebagai corak yang dominan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. begitupun dengan pendekatan yang di pakai dalam tafsir ini adalah pendekatan fikih.

Al-Qurthubî, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam tafsirnya dengan menggunakan pendekatan fikih, namun tidak fanatik kepada mazhab yang dianutnya, yaitu

---

<sup>85</sup> Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, "Epistimologi Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Al-Qurthubî," dalam *Jurnal Kalam*, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, Vol. 11, No. 2, 2017), hal. 498-499.

<sup>86</sup> Panggih Widodo, dkk, "Konsep Hukum Keluh Kesah di Media Sosial dalam Tafsir Al-Qurtubi," dalam *Jurnal Al-Wajid*, hal. 646.

mazhab Maliki. Al-Qurthubî bahkan tidak segan-segan menerima pendapat lain ketika itu mengandung kebenaran.<sup>87</sup>

## 2) Corak dan Pendekatan Bahasa

Al-Qurthubî juga menggunakan corak dan pendekatan bahasa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam hal ini, beliau sering mengulas makna suatu kata atau kalimat tertentu yang menurut beliau perlu untuk diulas secara mendetail dengan menggunakan pendekatan bahasa.

Salah satu contoh terhadap hal tersebut, misalnya ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah/2:8 terhadap kata الناس. Ketika menafsirkan kata tersebut beliau mengutip pendapat tentang asal-asul kata الناس yaitu merupakan *isim jama'* dari kata انسان dan انسانية serta pendapat yang mengatakan kata الناس berasal dari النوس yang mempunyai makna sebuah gerakan.<sup>88</sup>

## 3) Pendekatan Qira'at

Selain itu, Al-Qurthubî menggunakan pendekatan qira'at dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang menurut Al-Qurthubî perlu pendekatan tersebut untuk menafsirkan ayat-ayat yang bersangkutan. Salah satu contohnya, ketika beliau menafsirkan QS. Al-Baqarah/2:292 terkait berbagai macam qira'at dalam membaca kata غشوة pada ayat tersebut. Al-Qurthubî mengutip pendapat tentang berbagai cara membaca kata غشوة dengan dibaca *gisyāwah*, *gusyāwah*, *gasywah*, *gusywah*, dan *gisywah*.

## 4) Pendekatan Historis

Beliau juga menggunakan pendekatan historis dengan mencantumkan *asbāb al-nuzūl* terhadap beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. beberapa ayat yang mempunyai *asbāb al-nuzūl* beliau cantumkan mengenai hal tersebut dalam tafsirannya.

---

<sup>87</sup> Dr. H. Saifuddin Herlambang Munthe, MA, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), hal. 7.

<sup>88</sup> Panggih Widodo, dkk, "Konsep Hukum Keluh Kesah di Media Sosial dalam Tafsir Al-Qurtubi," dalam *Jurnal Al-Wajid*, hal. 647.

Hal ini juga mendukung penafsiran ayat sehingga mendapatkan penafsiran yang tepat sesuai dengan konteks ayat tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Panggih Widodo, dkk, “Konsep Hukum Keluh Kesah di Media Sosial dalam Tafsir Al-Qurtubi,” dalam *Jurnal Al-Wajid*, hal. 647-648.

## BAB IV

### ANALISIS PERAN GANDA WANITA KARIR DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-QURṬUBĪ

#### A. Kedudukan Wanita dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an bukan saja merupakan sebuah himpunan hukum. Islam bukan semata-mata memuat serangkaian perintah dan hukum kering tanpa penjelasan. Islam memuat baik hukum, sejarah, baik nasihat, peringatan, penafsiran atas penciptaan, maupun topik-topik lain yang tidak terbilang jumlahnya. Al-Qur'an, di samping merumuskan kaidah-kaidah perilaku dalam bentuk hukum pada beberapa situasi atau kasus, ia juga mengulas eksistensi dan kehidupan. Al-Qur'an menjelaskan rahasia-rahasia penciptaan bumi dan langit, tetumbuhan, hewan, dan umat manusia, serta rahasia kehidupan dan kematian, martabat, kemuliaan, superioritas dan penderitaan, pertumbuhan dan kemunduran, serta kekayaan dan kemiskinan.

Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah swt., kepada kaum wanita adalah dengan diturunkannya satu surat dalam Al-Qur'an yang menyajikan khusus perkara wanita dengan nama surat wanita (*An-Nisā'*).

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kedudukan wanita, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Kejadian Wanita Menurut Al-Qur'an

Dalam Surah An-Nisā' ayat 1 yang artinya: “wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 77.

Dari maksud ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Al-Qur'an menegaskan akan kejadian manusia, baik laki-laki maupun wanita diciptakan oleh Tuhan dari jenis yang sama, dan yang membedakan di antara keduanya adalah nilai ketakwaan mereka.<sup>91</sup>

## 2. Tanggung Jawab Wanita Terhadap Allah

Setelah disebutkan bahwa penciptaan wanita dan laki-laki sama, yang membedakan adalah nilai ketakwaannya, maka pertanggung jawaban wanita dan laki-laki juga sama. Apabila wanita melakukan amal baik ataupun buruk, maka Allah swt., akan memberinya balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagaimana telah disebutkan dalam QS. An-Nisā' ayat 124, QS. An-Naḥl ayat 97, dan QS. Gāfir ayat 40.<sup>92</sup>

## 3. Kedudukan Wanita Dalam Keluarga

Al-Qur'an mengatur hubungan dalam membina keluarga, antara lain kewajiban laki-laki memberikan mahar kepada wanita. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 4, yang artinya: *"Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagaimana yang penuh kerelaan. Kemudian, jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hari, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."*<sup>93</sup>

Dari ayat di atas, dengan tegas Allah menyebutkan bahwa mahar adalah milik wanita. Penggunaannya terserah padanya, termasuk apabila berkenan memberikan kepada suaminya. Setelah mereka menjadi suami istri, Allah juga mengatur tatacara dan hubungan mereka dalam Al-Qur'an, antara lain firman Allah

---

<sup>91</sup> Siti Zubaidah, M. Ag, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hal. 47-48.

<sup>92</sup> Siti Zubaidah, M. Ag, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, hal. 49-51.

<sup>93</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 77.

swt., dalam QS. An-Nisā' ayat 19 dan 34, QS. Ar-Rūm ayat 21, dan QS. Al-Baqarah ayat 228.<sup>94</sup>

#### 4. Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat

Kegiatan wanita di luar rumah sebenarnya sama dengan apa yang dituntutkan kepada laki-laki, seperti halnya perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, dan lain-lain.

a. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 71, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”<sup>95</sup>

Dalam ayat di atas Allah swt., telah memberikan medan kegiatan kepada kaum Mukmin yang mutlak sama dengan yang diberikan kaum laki-laki berupa persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong, baik dengan harta maupun dengan berbagai kegiatan sosial, membantu urusan perang, kegiatan politik dan lain sebagainya.

b. Kedudukan lain yang menjelaskan kegiatan wanita di dalam masyarakat atau bidang politik, seperti firman Allah dalam

<sup>94</sup> Siti Zubaidah, M. Ag, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, hal. 51-55.

<sup>95</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 198.

QS. Al-Mumtahanah ayat 12. Pernyataan politik yang disampaikan para wanita tersebut kepada Rasulullah saw., menunjukkan bahwa kegiatan wanita sejak di masa Nabi Muhammad saw., telah sama dengan laki-laki.<sup>96</sup>

#### 5. Kedudukan Wanita teladan dalam Al-Qur'an

Keistimewaan lain dari wanita adalah dengan diabadikannya oleh Allah, beberapa wanita teladan yang kisahnya tercatat dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an, antara lain: Maryam dan ibunya, ibu Nabi Musa dan saudaranya, Ratu Balqis dan lain-lain.

### B. Peran Wanita dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an mengandung banyak kisah dan cerita tentang wanita baik peranannya atau kepahlawanannya atau sebagai istri dari Nabi dan Rasul yang mendampingi dan membantu tugas suami dengan penuh ketentuan, Dengan cara demikian Al-Qur'an menolak konsep yang tersiar pada masa itu dan yang hingga kini masih tetap ada di kalangan tertentu dan bangsa tertentu di dunia. Dan dengan cara itulah Al-Qur'an membersihkan wanita dari tuduhan sebagai sumber godaan dan dosa, sebagai makhluk separuh iblis.

Pada zaman dahulu banyak sekali perempuan yang aktif bekerja dan beraktivitas, Nabi pun tidak melarangnya. Dalam bidang perdagangan misalnya, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Siti Zubaidah, M. Ag, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, hal. 55-57.

<sup>97</sup> Putri Alya Nurhaliza, dkk, "Peran Sosial Perempuan dalam Al-Qur'an," dalam *Al-Furqon: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Vol. 4, No. 2, 2021), hal. 207.

Berikut peran wanita dalam Al-Qur'an:

1. Peran wanita sebagai istri dan ibu

Islam mempercayakan tugas ini kepada kaum wanita sehingga mereka adalah kaum yang bertanggung jawab penuh atas tugas domestiknya yaitu menciptakan ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga.

Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ  
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ  
 اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ  
 تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tuntunlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”<sup>98</sup>

Maksud dari makna ayat ini adalah perintah untuk berada di rumah meskipun khitob (objek) tujuan ayat ini adalah kepada istri-istri Nabi tetapi secara ma'nawi juga mencakup seluruh perempuan. Yang demikian ini jika tidak tertolak dengan adanya dalil yang khusus khitobnya pada perempuan secara keseluruhan. Maka dengan ini syari'ah menetapkan pada perempuan untuk tetap berada di rumah dan mencegah untuk keluar dari rumah kecuali terdapat dhorurot.<sup>99</sup> Ayat ini mengajak perempuan untuk tetap dalam rumah dan menjaga

<sup>98</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 422.

<sup>99</sup> Nita Farichah, *Peran Wanita Sebagai Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an* (Strata 1, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009), hal. 30.

kehormatan mereka sebagai bagian dari peran mereka sebagai istri dan ibu dalam masyarakat Islam.

## 2. Peran wanita sebagai ibu dan pendidik

Kedudukan wanita sebagai ibu dari anak-anak sangat penting dan mulia, betapa besar jasa dan pengorbanannya, seorang ibu yang telah menghamilkan kita, melahirkan, menyusukan, dan memelihara kita mulai dari kecil hingga dewasa, dengan penuh belaian kasih sayang dan pengorbanan. selain itu wanita juga berperan sebagai pendamping suami. Dalam QS. Luqman ayat 14 yang artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”<sup>100</sup>

Ayat ini tidak menyebut jasa bapak tetapi menekankan pada jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu berbeda dengan bapak. Disisi lain peranan bapak dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibanding dengan peranan ibu. Setelah pembuahan semua proses kelahiran anak dipikul sendiri oleh ibu, bukan hanya sampai masa kelahirannya tetapi berlanjut dengan menyusuan bahkan lebih dari itu. Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat tetapi ini tidak langsung menyentuh anak berbeda dengan peranan ibu, betapapun peranan ayah tidak sebesar peran ibu dalam proses kelahiran anak namun jasanya tidak diabaikan karena itu anak anak berkewajiban berdo'a untuk ayahnya sebagai mana berdo'a untuk ibunya.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 412.

<sup>101</sup> Nita Farichah, *Peran Wanita Sebagai Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an*, hal. 50-51

Ayat ini juga mencerminkan peran penting ibu dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak, yang dimulai sejak kehamilan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Jadi ayat ini menggarisbawahi pentingnya menghormati dan menghargai ibu serta kedua orang tua dalam kehidupan, serta menekankan peran ibu yang sangat krusial dalam perkembangan dan pendidikan anak.

### 3. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga dan masyarakat sosial

Dalam peran ini wanita dirinya dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan peran publik dalam posisi yang sama penting. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 71, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”<sup>102</sup>

Dalam ayat di atas Allah, telah memberikan medan kegiatan kepada kaum Mukmin yang mutlak sama dengan yang diberikan kaum laki-laki berupa persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong, baik dengan harta maupun dengan berbagai kegiatan sosial, membantu urusan perang, kegiatan politik dan lain sebagainya.

<sup>102</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 198.

Kedudukan lain yang menjelaskan kegiatan wanita di dalam masyarakat atau bidang politik, seperti firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12. Pernyataan politik yang disampaikan para wanita tersebut kepada Rasulullah saw., menunjukkan bahwa kegiatan wanita sejak di masa Nabi Muhammad saw., telah sama dengan laki-laki.<sup>103</sup>

#### 4. Peran wanita sebagai ibu dan wanita karir

Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah dengan daya fisik, pikir, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktifitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal shaleh. Dalam konteks pekerjaan, banyak sekali profesi yang termasuk kedalam amal Shalih. Islam melalui Al-Quran dan Hadis mengisahkan sejarah beberapa sosok perempuan pekerja yang turut berperan aktif dalam membangun peradaban, melakukan aktifitas sosial ekonomi, politik, pendidikan serta bergelut di berbagai profesi kerja yang dinilai sesuai dan memberikat manfaat (Shalih) bagi kemaslahatan umat. Diantara sosok-sosok tersebut adalah dua putri Nabiullah Shu'aib, yang berprofesi sebagai peternak (QS. Al-Qasas: 23), dimana mereka menggembalakan ternak-ternaknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan pemeliharaan yang baik.

Adapun beberapa ayat-ayat lain yang menyoroti peran ganda, yaitu:

##### a. Surat An-Nisā' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَعَلُوا اللَّهَ مِن  
فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

<sup>103</sup> Siti Zubaidah, M. Ag, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, hal. 55-57.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>104</sup>

Ayat di atas berbicara tentang perlakuan terhadap perempuan, dan memiliki beragam penafsiran dari berbagai mufassir. Beberapa mufassir menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap perempuan, menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan tentang perlunya menghormati hak-hak perempuan dan perlunya menjaga keseimbangan dalam hubungan antara suami dan istri. Sementara itu, mufassir lain menekankan aspek-aspek hukum dan kewajiban dalam ayat tersebut, seperti tanggung jawab suami terhadap istri dan pentingnya adil dalam memperlakukan mereka. Selain itu, beberapa mufassir juga menyoroti makna simbolis atau ajaran moral yang terkandung dalam ayat tersebut. Jadi ayat tersebut bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap peran ganda wanita dalam masyarakat, karena ayat ini menyoroti bahwa Allah memberikan karunia kepada masing-masing individu sesuai dengan kemampuannya, termasuk wanita.

b. Surat An-Nisā’ ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ ۖ فَعِظُوهُمْ ۖ بِ

<sup>104</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 83.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz<sup>105</sup>, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”<sup>106</sup>

Ayat sering diperdebatkan terkait penafsiran dan pemahamannya. Ayat tersebut berbicara tentang peran dan tanggung jawab suami dalam keluarga, serta cara mengatasi perbedaan atau konflik dalam rumah tangga. Beberapa interpretasi menyatakan bahwa ayat ini memberikan wewenang kepada suami untuk menjadi pemimpin keluarga dan menegakkan otoritasnya, sementara yang lain menekankan bahwa ayat tersebut menggarisbawahi tanggung jawab suami untuk memperlakukan istri dengan baik dan adil, serta kewajiban istri untuk taat kepada suami.

### c. Surat Al-Aḥzāb ayat 35

<sup>105</sup> Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami.

<sup>106</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 84.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ  
 وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ  
 وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ  
 وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا  
 وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”<sup>107</sup>

Penasfiran terhadap ayat di atas menghasilkan beragam pemahaman dan penafsiran yang dalam. Berikut adalah beberapa penafsiran umum terhadap ayat ini:

- 1) Perempuan Salehah: Ayat ini menekankan pentingnya sifat taat kepada Allah dan menjaga diri dari perbuatan dosa bagi perempuan. Perempuan yang salehah adalah mereka yang taat kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam ibadah, pergaulan, maupun akhlaknya.
- 2) Keteladanan bagi Perempuan Muslim: Ayat ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perempuan Muslim untuk menjadikan perempuan yang salehah sebagai teladan.

<sup>107</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 422.

Mereka harus berusaha untuk menjadi perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga diri dari perbuatan dosa.

- 3) Perlindungan Allah: Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan perlindungan kepada perempuan yang salehah. Mereka yang taat kepada-Nya akan diberikan perlindungan-Nya dari segala ancaman dan bahaya.
- 4) Tafsir dalam Konteks Sejarah: Beberapa tafsir juga menjelaskan konteks historis di balik ayat ini, terutama dalam konteks peristiwa hidup Rasulullah dan para istri serta perempuan-perempuan yang hidup pada masa itu. Ayat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana perempuan seharusnya bertindak dan menjalani kehidupan mereka.
- 5) Kewajiban Memelihara Diri: Ayat ini menggarisbawahi kewajiban bagi perempuan untuk menjaga diri mereka sendiri dari perbuatan yang tidak baik dan mungkar. Mereka harus aktif dalam memelihara moralitas dan kesucian diri.

d. Surat Ar-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>108</sup>

<sup>108</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 406.

Mufassir dalam menafsirkan ayat di atas menekankan beberapa konsep utama, yaitu:

- 1) Penciptaan pasangan: Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai tanda kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya kepada manusia.
- 2) Tujuan pernikahan: Pasangan hidup diciptakan agar manusia saling melengkapi, cenderung dan merasa tenteram satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah bagian dari rencana Allah untuk kebaikan dan ketenteraman manusia di dunia.
- 3) Rasa kasih dan sayang: Allah menjadikan di antara pasangan rasa kasih dan sayang, yang merupakan fondasi dari hubungan yang kuat dan harmonis di antara suami dan istri.

Tafsir ayat ini memperlihatkan pentingnya institusi pernikahan dalam Islam serta hubungan yang seharusnya dibangun di antara suami dan istri, didasarkan pada kasih, sayang, dan saling melengkapi.

Selain itu ada ayat-ayat yang berkaitan dengan karir, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Surat An-Nisā' ayat 32

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Adapun isyarat Al-Qur'an yang menunjukkan wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara independen sebagaimana pada QS. AN-Nisā' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ  
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah makawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.<sup>109</sup> Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>110</sup>

Ayat ini mengandung perintah kepada kaum pria (suami) untuk memberikan mahar kepada para istri mereka, sebagai anugerah dari Allah Swt untuk mereka (istri), dan sebagai kewajiban bagi para suami. Dan apabila mereka memperbolehkan suami mereka untuk memanfaatkan mahar tersebut dengan lapang dan senang hati tanpa adanya unsur kekerasan dari pihak suami, maka suami boleh mempergunakannya. Meskipun syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika seseorang mempunyai atribut biologis sebagai laki-laki atau perempuan, akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya.<sup>111</sup>

## 2. Surat Al-Aḥzāb ayat 33

---

<sup>109</sup> Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>110</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 77.

<sup>111</sup> Asriaty, “Wanita Karir dalam Pandangan Islam,” dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, (Jakarta: PTIQ Jakarta, Vol. 7, No. 2, 2014), hal. 171-172.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
 وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”<sup>112</sup>

Allah swt memberi perintah kepada wanita menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Dalam firmanNya, Allah swt meminta wanita untuk menetap dan tinggal dirumah kecuali apabila memang ada kepentingan yang urgent yang dibenarkan dalam adat dan agama. Akan tetapi meski begitu tetaplah beri perhatian yang besar terhadap urusan rumah tangga. Perintah tersebut dilanjutkan dengan larangan wanita untuk bertabarruj, yakni berhias dan bertingkah laku sebagaimana kaum jahiliyah terdahulu dan meminta untuk senantiasa menunaikan shalat dan zakat dengan baik dan benar, menaati segala perintah yang telah Allah turunkan dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedemikian rupa pengaturan Allah tidak lain bertujuan hanya untuk menginginkan hamba-Nya selamat dari dosa dan kejahatan moral serta membersihkan ahlul bait dengan sebersih-bersihnya.<sup>113</sup>

Jadi, ayat ini berbicara tentang peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, menekankan pentingnya wanita

<sup>112</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 422.

<sup>113</sup> Salsabila Husna Dimiyati, *Konsep Wanita Karir dalam QS. Al-Ahzāb ayat 33 Perspektif Tafsir Al-Misbah*, hal. 63.

mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjalankan peran mereka sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Penafsiran terhadap ayat ini berkaitan dengan bagaimana wanita memilih untuk menjalankan peran mereka di dalam dan di luar rumah. Beberapa ulama menafsirkan bahwa ayat ini menggarisbawahi pentingnya wanita fokus pada tanggung jawabnya sebagai pengurus rumah tangga dan pendidikan anak-anak, sementara yang lain menekankan bahwa wanita juga dapat bekerja di luar rumah dengan syarat bahwa tugas domestik utama tetap terpenuhi.

### 3. Surat An-Nūr ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>114</sup>

Penafsiran berbagai mufassir terhadap ayat tersebut beragam, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan pemahaman mereka terhadap teks tersebut. Namun, secara umum, ayat ini sering ditafsirkan sebagai pengingat tentang pentingnya menjaga kesucian dan memperhatikan etika dalam pergaulan sosial, terutama antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal bekerja.

<sup>114</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 354.

### **C. Analisis Tafsir Al-Qurtubī Terhadap Peran Ganda Wanita Karir**

#### **1. Interpretasi Al-Qurtubī terhadap Peran Ganda Wanita Karir**

Al-Qurtubī merupakan seorang mufassir terkenal. Dalam tafsirnya, beliau tidak secara khusus menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara langsung tentang peran ganda wanita dalam karir. Namun, prinsip-prinsip yang beliau terapkan dalam tafsirnya dapat memberikan wawasan tentang cara pandang Islam terhadap peran ganda wanita dalam kehidupan, termasuk karir.

Sebagai contoh, Al-Qurtubī dalam tafsirnya sering menekankan prinsip-prinsip kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dalam hal tanggung jawab dan hak-hak. Beliau menekankan bahwa dalam menjalankan karir atau memiliki peran ganda, baik laki-laki maupun perempuan harus bertanggung jawab dan mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih spesifik tentang pandangan Al-Qurtubī terkait peran ganda wanita dalam karir, penulis merujuk kepadakomentar beliau terhadap ayat-ayat yang secara lebih langsung relevan dengan konteks tersebut, dan mencari pemahaman dari mufassir-mufassir lain yang secara spesifik membahas topik ini.

Adapun pandangan Al-Qurtubī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan peran ganda wanita karir, sebagai berikut:

#### **a. Surat An-Nisā' Ayat 32**

Al-Qurtubī, dalam tafsirnya tidak secara khusus membahas peran ganda wanita dalam karir. Namun, penulis mencoba mencari pandangan yang mungkin relevan dalam pemahamannya tentang kesetaraan gender dan tanggung jawab dalam Islam.

An-Nisā' ayat 32 berbunyi:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari firman Allah Swt: “(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” Artinya pahala dan siksa.

Qatadah mengatakan: Perempuan diberi pahala atas suatu perbuatan baik sepuluh kali lipat dari laki-laki.

Ibnu Abbas berkata: Yang dimaksud itu adalah harta warisan, untuk laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan, lalu Allah Swt melarang menginginkan dengan cara seperti ini karena terdapat motivasi hasad, (iri), karena Allah lebih mengetahui kepentingan mereka daripada mereka.<sup>115</sup>

Firman Allah yang selanjutnya: “Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah, yang berkata: Rasulullah Saw bersabda: Mintalah kepada Allah karunia-Nya, karena Allah menyukai jika diminta dan sebaik-baik ibadah adalah menunggu kelapangan.

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa yang tidak memohon kepada Allah maka dia akan dibenci oleh-Nya. Ini menunjukkan bahwa urusan memohon kepada Allah hukumnya wajib<sup>116</sup>.

<sup>115</sup> Abu ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Ahkām al-Qur’an wa al-Mubayyin Lima Tadhmanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Jil. 6, Cet. Ke- 1, hal. 271-272.

Teks Arabnya sebagai berikut:

الثالثة: قوله تعالى: ﴿لَلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ يريد من الثواب والعقاب،  
 ﴿وَاللِّسَاءِ﴾ كذلك. قال قتادة. فللمرأة الجزاء على الحسنه بعشر أمثالها كما للرجال.  
 وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث<sup>(١)</sup>. والاكْتِسَابُ على هذا القول بمعنى  
 الإصابة، للدَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، فنهى الله عزَّ وجلَّ عن التَّمَنِّيِ على هذا الوجه لِمَا  
 فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم، فوضع القِسْمَةَ بينهم  
 على التفاوت على ما عَلِمَ من مصالحهم<sup>(٢)</sup>.

<sup>116</sup> Abu ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Ahkām al-Qur’an wa al-Mubayyin Lima Tadhmanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Jil. 6, Cet. Ke- 1, hal. 272.

Teks Arabnya sebagai berikut:

Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Qurṭubī menekankan bahwa ayat tersebut tidak secara khusus melarang wanita untuk bekerja atau memiliki karir, tetapi lebih menekankan pentingnya adil dalam pembagian hak-hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam. Al-Qurṭubī juga menyoroti bahwa ayat tersebut menegaskan pentingnya menghargai karunia yang telah diberikan Allah kepada setiap individu, tanpa iri hati terhadap orang lain, baik itu laki-laki atau perempuan. Selain itu, beliau menekankan bahwa Islam mengakui bahwa setiap individu, termasuk perempuan, memiliki potensi untuk berkontribusi dalam masyarakat dan mendapatkan keberkahan dari usaha mereka, asalkan hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam.

#### b. Surat Al-Aḥzāb Ayat 33

Tafsiran Al-Qurṭubī terhadap QS. Al-Aḥzab ayat 33 tidak secara khusus berkaitan dengan peran ganda wanita dalam karir. Namun, beliau memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran wanita dalam masyarakat dan keluarga dalam kerangka Islam.

QS. Al-Aḥzab ayat 33, berbunyi:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat,

﴿وَلْيَسَاةَ﴾ كذلك . قاله قتادة . فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال . وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراث<sup>(١)</sup> . والاكتسابُ على هذا القول بمعنى الإصابة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فنهى الله عزَّ وجلَّ عن التمنيِّ على هذا الوجه لِمَا فيه من دواعي الحسد ؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم ، فوضع القِسْمَةَ بينهم على التفاوت على ما عِلِم من مصالحهم<sup>(٢)</sup> .

الرابعة : قوله تعالى : ﴿وَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ قَصَبٍ﴾ روى الترمذي عن عبدالله قال : قال رسول الله ﷺ : «سَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُسَالَ ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْتَظَرُ الْفَرْجَ»<sup>(٣)</sup> وخرَّج أيضاً وابنُ ماجه<sup>(٤)</sup> عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ»<sup>(٥)</sup> .

dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama, Jumhur ulama membaca kata وَقُرْنًا dengan menggunakan harakat kasrah pada huruf *qaf* (قُرْنًا), sedangkan Ashim dan Nafi' membacanya dengan menggunakan harakat fathah (قُرْنًا).<sup>117</sup>

Kedua, maksud dari ayat ini adalah perintah untuk tetap berada di dalam rumah. Walaupun lafadh dari titah ini diperuntukkan bagi para istri Nabi, namun para wanita lainnya juga masuk ke dalam maknanya.

Apabila tidak terdapat dalil lain yang khusus menyebutkan kaum wanita secara keseluruhan. Bagaimana tidak ada padahal ajaran dalam syariat Islam sangat sarat dengan pernyataan bahwa kaum wanita dianjurkan untuk selalu berada di rumah dan tidak keluar rumah kecuali ada keperluan.<sup>118</sup>

Begitu juga halnya dengan para istri Nabi Saw, mereka diperintahkan oleh Allah untuk selalu berada di rumah mereka. Hal ini ditekankan kepada mereka pada ayat ini sebagai penghormatan bagi mereka. Jika mereka memang harus keluar dari rumah, mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan (*tabarruj*). Mereka diberitahukan pula bahwa berhias secara berlebihan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para wanita kaum jahiliyah terdahulu, yaitu melalui firman

<sup>117</sup> Abu 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkām al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Jil. 17, Cet. Ke- 1, hal. 139.

<sup>118</sup> Abu 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkām al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Jil. 17, Cet. Ke- 1, hal. 141.

Teks Arabnya sebagai berikut:

الثانية: معنى هذه الآية: الأمرُ بلزوم البيت، وإن كان الخطابُ لِنساء النبي ﷺ فقد دخل غيرُهُنَّ فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليلٌ يخصُّ جميع النساء، كيف والشرعة طافحةٌ بلزوم النساء بيوتَهُنَّ، والانكفافِ عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدّم في غير موضع<sup>(3)</sup>.

Allah SWT, *وَلَا تَبْرَجْنَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”<sup>119</sup>

Maksud dari “*tabarruj*” menurut mujahid adalah wanita yang bebas berjalan keluar rumah dimana banyak laki-laki berkeliaran. Sedangkan menurut Ibnu Athiyyah, ia melihat dengan pasti bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa pada masa Jahiliyyah yang diketahui istri-istri Nabi, maka mereka diperintahkan untuk mengubah cara berjalan dan segala sesuatu yang serupa dengan orang-orang Jahiliyyah itu. Yaitu kaum Jahiliyyah, sebelum turunnya syariat, kaum Jahiliyyah penuh dengan perbuatan kekufuran, karena pada saat itu mereka tidak ada rasa cemburu sedikitpun dan wanita sudah terbiasa dengan pakaian yang terbuka.

Penyebutan kata *أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* untuk menerangkan bahwa hal itu terjadi pada zaman sebelumnya. Makanya bukan pada zaman jahiliyyah yang lain, karena nama jahiliyyah yang dikenal pada waktu ayat ini turun adalah orang-orang jahiliyyah yang hidup tepat sebelum datangnya Islam.

Dan menurut Al-Qurṭubī hal tersebut merupakan pendapat sangat baik. Pendapat ini juga sekaligus mematahkan pendapat bahwa orang Arab itu miskin, berpakaian jelek dan melarat, sedangkan orang-orang yang berlimpah kenikmatan akan harta benda mereka yang dimiliki tersebut hanya terjadi pada zaman jahiliyyah dahulu bukan zaman jahiliyyah sebelum datangnya Islam.

Intinya pada ayat ini menjelaskan bahwa kaum wanita diharuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh

---

<sup>119</sup> Abu ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Ahkām al-Qur’an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Jil. 17, Cet. Ke- 1, hal. 141.

Teks Arabnya sebagai berikut:

فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَلَازِمَةِ بَيْوتِهِنَّ، وَخَاطِبِهِنَّ بِذَلِكَ تَشْرِيفًا لَهُنَّ، وَنَهَاهُنَّ عَنِ التَّبَرُّجِ، وَأَعْلَمَ أَنَّهُ فَعَلَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى فَقَالَ: «وَلَا تَبْرَجْنَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى». وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى التَّبَرُّجِ فِي «النُّورِ»

para wanita sebelum mereka, yaitu berjalan dengan berlenggak-lenggok, lemah-gemulai, genit, memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria, dan lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama. Larangan ini juga mencakup cara berbicara seorang wanita terhadap orang lain yang bukan muhrimnya, dan hal-hal lainnya. Wanita lebih baik untuk selalu berada di dalam rumah. Apabila ada suatu kepentingan yang mengharuskan mereka keluar dari rumah, maka mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menebar pesona.

Ketiga, Ibnu Athiyyah berkata, "Kesedihan Aisyah yang membuat air matanya mengalir dan membasahi jilbabnya pada saat membaca ayat ini, tidak lain karena disebabkan oleh perjalanan (keterpaksaannya untuk keluar dari rumahnya) yang ia lakukan pada perang Jamal. Dimana pada perang tersebut Amar berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk tetap berada di rumahmu."<sup>120</sup>

Mengenai Aisyah yang keluar dari rumah untuk memimpin perang Jamal, sesungguhnya ia bukan keluar rumah untuk niat perang. Pada saat itu orang-orang sangat bergantung dengannya. Oleh karena itu Aisyah memutuskan untuk memenuhi keinginan mereka. Perintah untuk melakukan perdamaian diantara manusia ini diperintahkan kepada seluruh manusia, tidakhanya kaum pria namun juga kaum wanita, dan tidak hanya orang yang merdeka namun juga para budak.

---

<sup>120</sup> Abu 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Aḥkām al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Jil. 17, Cet. Ke- 1, hal. 143.

Teks Arabnya sebagai berikut:

**الثالثة: ذكر الثعلبي وغيره: أنّ عائشة - رضي الله عنها - كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبلّ خمارها. وذكر أنّ سودة قيل لها: لم لا تحجّين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعمرت، وأمرني الله أن أقرّ في بيتي. قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها. رضوان الله عليها<sup>(3)</sup>.**

Pada saat itu kaum wanita yang ikut bersama Aisyah ada tiga puluh orang. Mereka semua akhirnya diantar oleh Ali bersama pasukannya hingga ke Madinah. Walaupun mereka keluar dari rumah mereka, namun mereka tetap adalah para wanita yang bertakwa, berbakti, dan melakukan ijtihad yang mereka anggap benar, dan mereka pasti akan menuai pahala karenanya, sebab semua mujtahid untuk menentukan sebuah hukum pasti akan diganjar.<sup>121</sup>

Keempat, firman Allah Swt, “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”<sup>122</sup>

Dari penafsiran Al-Qurṭubī di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya dipahami sebagai instruksi kepada istri Rasulullah Saw untuk tetap di rumah dan menjauhi kebiasaan orang-orang Jahiliyyah yang cenderung berfoya-foya di luar rumah. Ini tidak secara langsung berkaitan dengan konsep "karir" dalam arti modern.

Namun, dalam pandangan Islam secara umum, termasuk dalam pemahaman Al-Qurṭubī, peran ganda wanita dalam masyarakat dan keluarga dihormati dan diakui. Ayat di atas memang merupakan himbauan agar wanita atau istri senantiasa berada di rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, bukan berarti ayat tersebut melarang istri untuk keluar rumah, terlebih pada zaman ini, keikutsertaan istri sangat membantu meringankan beban suami. Wanita dalam Islam diizinkan untuk bekerja dan mencari karir asalkan itu tidak bertentangan dengan

<sup>121</sup> Abu ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Aḥkām al-Qur’an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Jil. 17, Cet. Ke- 1, hal. 143-145.

<sup>122</sup> Abu ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Aḥkām al-Qur’an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Jil. 17, Cet. Ke- 1, hal. 145.

Teks Arabnya sebagai berikut:

قوله تعالى: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

prinsip-prinsip agama, seperti menjaga kesucian, etika, dan tanggung jawab keluarga.

Al-Qurṭubī juga menegaskan bahwa, meskipun wanita diizinkan untuk bekerja, mereka memiliki tanggung jawab untuk memelihara hubungan keluarga yang kuat dan memenuhi kewajiban agama mereka, termasuk shalat dan zakat. Dalam konteks ini, bekerja tidak boleh mengorbankan tanggung jawab agama dan keluarga.

c. Surat An-Naḥl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>123</sup>

Firman Allah Swt, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

“Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.” Ini adalah syarat dan jawabnya.

Terkait dengan kehidupan yang baik terdapat lima pendapat:

1. Rezeki yang halal. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Atha' dan Adh-Dhahhak.

<sup>123</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, hal. 278.

2. Kecukupan (*qana'ah*). Ini dikatakan oleh Hasan Al Bashri, Zaid bin Wahb dan Wahb bin Munabbih yang diriwayatkan oleh Al Hakam dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ini adalah ungkapan Ali bin Abu Thalib Ra.
3. Taufik Allah yang mengarah kepada ragam ketaatan yang akan membawanya kepada ridha Allah. Dikatakan maknanya oleh Adh-Dhahhak. Dia juga berkata, “Barangsiapa melakukan amal shalih sedangkan dia seorang yang beriman dan dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya maka kehidupannya sangat baik. Sedangkan orang yang berpaling dari dzikir kepada Allah dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rabbnya dan tidak melakukan amal shalih maka kehidupannya sempit dan tidak ada kebaikan di dalamnya.”
4. Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid berkata, “Itu adalah surga.” Ini juga dikatakan oleh Hasan, dan dia berkata, “Kehidupan tidak akan menjadi baik bagi seseorang melainkan di dalam surga.” Ada yang mengatakan, “Itu adalah kebahagiaan.” Diriwayatkan dari Ibnu Abbas pula.
5. Sedangkan Abu Bakar Al Warraq berkata, “Dia itu adalah manisnya ketaatan.”<sup>124</sup>

Tafsiran Al-Qurṭubī terhadap ayat An-Nahl di atas dalam konteks wanita bekerja memang tidak secara langsung terdapat dalam catatan tafsirnya. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Islam memandang peran wanita dalam bekerja.

Dalam pemahaman umum, ayat ini menekankan bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar bagi siapa pun yang beriman dan beramal saleh, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencari

---

<sup>124</sup> Abu ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmed bin Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Aḥkām al-Qur’an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Jil. 12, Cet. Ke- 1, hal. 423-424.

pahala Allah melalui amal saleh, termasuk dalam bidang pekerjaan.

Dalam konteks peran wanita dalam bekerja, Islam mengakui bahwa perempuan juga memiliki hak untuk mencari pekerjaan dan berkontribusi dalam masyarakat asalkan itu dilakukan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti menjaga kesucian, etika, dan keseimbangan antara kehidupan profesional dan tanggung jawab keluarga.

Meskipun Al-Qurṭubī tidak secara langsung menafsirkan ayat ini dalam konteks pekerjaan wanita. Namun, prinsip-prinsip kesetaraan dan kesempatan yang terkandung dalam ayat ini dapat diinterpretasikan untuk mendukung partisipasi wanita dalam dunia kerja, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## 2. Pemahaman Al- Qurṭubī Mengenai Peran Ganda Wanita dalam Masyarakat

Ibnu Qurtubah atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Qurṭubī merupakan seorang cendekiawan Muslim terkenal yang hidup pada abad ke-13 Masehi. beliau terkenal karena karyanya dalam bidang tafsir Al-Qur'an, yang dikenal sebagai "*Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*".

Dalam pemahamannya terhadap peran ganda wanita dalam masyarakat, Al-Qurṭubī mengacu pada beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas peran wanita dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga. Dalam Islam, wanita memiliki peran penting dalam masyarakat, keluarga, dan komunitas. Mereka dianggap sebagai mitra hidup yang setara dengan pria dalam hal hak dan tanggung jawab. Al-Qur'an menekankan kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum wanita di hadapan Allah, sementara mempertahankan perbedaan dalam tanggung jawab dan peran yang mereka miliki.

Beberapa konsep yang dibahas oleh Al-Qurṭubī dalam pemahamannya tentang peran ganda wanita dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Peran sebagai ibu dan istri

Wanita dianggap memiliki peran yang sangat penting sebagai ibu dalam mendidik dan membimbing generasi mendatang. Mereka bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak dan pembentukan karakter mereka.

Selain itu, disamping berperan sesuai dengan kodratnya, wanita juga sekaligus bertanggung jawab terhadap persoalan yang ada dalam rumah tangga. Misalnya mulai dari belanja, masak, mencuci, dan mengatur rumah tangga

2. Peran dalam ekonomi

Meskipun tradisionalnya pria adalah pencari nafkah dalam keluarga Islam, wanita juga diberikan hak untuk memiliki, mewarisi, dan mengatur keuangan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka juga dapat berperan dalam mendukung ekonomi keluarga.

3. Peran sebagai anggota masyarakat

Wanita memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kehidupan.

#### **D. Implikasi Penafsiran Al-Qurṭubī Terhadap Peran Wanita Karir dalam Masyarakat Modern**

Implikasi temuan terhadap peran wanita karir dalam masyarakat modern dari pandangan Al-Qurṭubī sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pemberdayaan Wanita

Al-Qurṭubī menekankan pentingnya pendidikan bagi wanita dalam Islam. Dalam masyarakat modern, pendidikan dan pemberdayaan wanita menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Pandangan Al-Qurṭubī tentang pentingnya pendidikan bagi wanita dapat memberikan dukungan teoritis untuk upaya pemberdayaan wanita dalam masyarakat kontemporer.

2. Kesetaraan Gender

Meskipun Al-Qurtubī mengakui perbedaan dalam peran dan tanggung jawab antara pria dan wanita, ia juga menegaskan kesetaraan mereka di hadapan Allah. Pandangan ini dapat mendukung perjuangan untuk kesetaraan gender dalam masyarakat modern, termasuk upaya untuk menghapuskan diskriminasi gender dan memberikan akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya.

### 3. Partisipasi Politik dan Sosial

Al-Qurtubī juga mendukung partisipasi wanita dalam kehidupan politik dan sosial, selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam masyarakat modern, meningkatkan partisipasi politik dan sosial wanita dianggap penting untuk memastikan representasi yang adil dan pengambilan keputusan yang inklusif.

### 4. Perlindungan Hak-Hak Wanita

Al-Qurtubī menekankan perlindungan hak-hak wanita dalam Islam. Relevansi pandangannya terhadap isu kontemporer termasuk upaya untuk memberantas kekerasan terhadap wanita, perlindungan terhadap hak-hak reproduksi, dan penegakan hukum yang adil dalam kasus-kasus yang melibatkan wanita.

Dalam menyikapi isu-isu kontemporer terkait peran wanita dalam masyarakat modern, pandangan Al-Qurtubī dapat memberikan landasan teoritis yang penting yang mencerminkan nilai-nilai Islam tentang martabat, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, penting untuk mempertimbangkan konteks historis dan sosialnya serta melakukan penafsiran yang sesuai terhadap ajaran Islam dalam konteks zaman kita saat ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian tentang peran ganda wanita karir dalam Al-Qur'an perspektif tafsir Al-Qurtubī, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Konsep peran ganda wanita karir dalam Al-Qur'an adalah kemampuan dan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan mencapai tujuan profesional mereka, sekaligus memperoleh keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dan sosial. Dewasa ini juga telah terbuka bagi kaum wanita. Mereka bisa bekerja di ruang publik. Dunia pekerjaan publik sudah terbuka untuk wanita, baik yang masih lajang maupun yang sudah menikah. Baik Al-Qur'an maupun hadis nabi sama sekali tidak melarang mereka melakukan hal demikian. Dengan kata lain, Islam tidak membatasi ruang kerja bagi wanita dan laki-laki, masing-masing dapat bekerja di dalam atau di luar rumah.

Adapun perspektif Al-Qurtubī tentang peran ganda wanita dalam Al-Qur'an, beliau menggarisbawahi kedudukan mereka dalam kehidupan sosial, agama, dan keluarga. Beliau menyoroti kemuliaan mereka sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung dan memelihara kehidupan keluarga serta keberlangsungan umat manusia. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam Islam dan bagaimana ajaran Al-Quran mengakui martabat dan kehormatan mereka sebagai individu.

### **B. Saran**

Dalam penelitian ini penulis menyadari terdapat banyak kesalahan dalam melakukan penulisan, oleh karena itu untuk kesempurnaan penelitian ini penulis berharap sekiranya terdapat kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Terlepas dari adanya kesalahan dari penelitian ini, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca yang sekiranya ingin melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis hanya memberikan gambaran secara umum terkait peran ganda wanita karir dalam Al-Qur'an.

Peneliti selanjutnya dapat melihat lebih dalam tentang bagaimana Al-Qurtubī menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan perempuan yang bekerja di luar rumah, terlibat dalam perdagangan, atau memiliki peran dalam kepemimpinan.

Penelitian tersebut dapat mengeksplorasi perempuan untuk bisa memadukan peran mereka dalam karir dengan tanggung jawab keluarga dan agama. Peneliti selanjutnya juga dapat menganalisis nilai-nilai yang ditekankan oleh Al-Qurtubī mengenai keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi perempuan dalam ajaran Al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nurhasnah, "Dampak Feminisme Pada Perempuan". *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Maluku: IAIN Ternate. Vol. 14. No. 2. 2020.
- Abidin, Ahmad Zainal dan Eko Zulfikar. "Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Al-Qurtubi." *Jurnal Kalam*. Tulung Agung: IAIN Tulung Agung. Vol. 11. No. 2. 2017
- Aliffia, Dhiza, dkk, "Konflik Peran Ganda Wanita Karir Saat Work From Home di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Banjarmasin: UIN Banjarmasin, Vol. 10. No. 2. 2022
- Amrullah, Abdullah Malik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. 1982. Jilid. 5
- Aeni, Andera Dinurul dan Miftahul Habib Fahrurrozi, "Gerakan Emansipasi Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Jawa Barat Pada Awal Abad ke Dua Puluh". *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Vol. 5. No. 1. 2022.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Riau: Daulat Riau. 2013
- Ariziq, Bagas Luay, "Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam." *Jurnal Keislaman*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Surabaya. Vol. 5. No. 1. 2022
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021
- Asriaty, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Maiyyah*. Jakarta: PTIQ Jakarta. Vol. 7. No. 2. 2014
- Azizah, Siti, dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2016

- Baqi', Muhammad Fuad Abdul. *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*. Solo: Beirut Publishing. 2015
- Bakri, Ahmad Abdurraziq, *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2022.
- Dimiyati, Salsabila Husna, *Konsep Wanita Karir dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 Perspektif Tafsir Al-Misbah*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2022
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba. 2022.
- KBBI Edisi Kelima. Dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016
- Dahri, Ibnu Ahmad. *Peran Ganda Wanita Modern*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 1993
- Fajar, Nurul dan Rasyidah, "Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan di Arab Saudi di Era Raja Salman". *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Vol. 10. No. 1. 2021
- Farichah, Nita. *Peran Wanita Sebagai Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996
- Hakim, Husnul, *Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. Jakarta: eLsiQ Tabarakarrahman. 2019

- Harwanto. *Peran Ganda Wanita Muslimah dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2022
- Harevfi, Febri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2022
- Hatimy, Said Abdullah Seib, *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*. Surabaya: Risalah Gusti. 1994
- Hilyatul A, Sumalya, dkk. "Kedudukan Perempuan dalam Menuntut Ilmu Perspektif Raden Ajeng Kartini dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam (Kajian Feminisme)." *Jurnal Tarbawi*. Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani. Vol. 6. No. 1. 2023
- Husna, Amelia, dkk, "Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah Sebelum dan Setelah Datangnya Islam". *Jurnal Studi Islam*. Balikpapan: Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Balikpapan. Vol. 1. No. 1. 2022
- Ilnawati. "Wanita Karir Sebagai Alasan Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al-Syariah dan Gender)." *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar. Vol. 3. No. 1. 2021
- Iqbal, Muhammad Falih dan Sugeng Harianto."Prasangka, Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender dalam Kehidupan Mahasiswa Kota Surabaya Tinjauan Pemikiran Konflik Karl Marx". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Vol. 8. No. 2. 2022
- Ismail, Muhammad. "Al-Qurtubi dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an." *Jurnal Pappasang*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare. Vol. 2. No. 2. 2020

- Junaidi dan Nadia Deby Sukanti. "Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga." *Jurnal Saree: Research in Gender Studies*. Riau: Universitas Islam Indragiri Tembilahan Riau dan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Vol. 4. No. 1. 2022
- KBBI Edisi Kelima. Dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016.
- Kosmila, Nila, *Konsep Kemandirian dan Kecantikan Perempuan Perspektif Prof. Dr. Ag. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc, M. Ag.* Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2023
- Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. *Pedoman Mengadli Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2018
- Maleha, Nova Yola. "Pandangan Islam Tentang Kehidupan Wanita Karir." *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Palembang: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Syariah Indo Global Mandiri. Vol. 13. No. 1. 2018
- Maududi, Yamumu Abu A'la, *Purda and The Stetes Of Women in Islam*. Chicago: Kazi Publications. 1939
- Muamar, Afif. "Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam." *Jurnal Equalita*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati. Vol. 1. No. 1. 20219
- Maududi, Syed Abul Ali, *Tafhīmul Quran*. Lahore: Idara Tarjumanul Qur'an. 1942. Jilid. 2
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. 2014
- Munthe, Saifuddin Herlambang, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Pontianak Press. 2018

- Muthahhari, Murthada. *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*. Yogyakarta: Rausyafikr Institute. 2012
- Nainggolan, Elizon dan Mega Putri. “Peran Wanita Karir dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pesaman”. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*. Medan: UIN Medan. Vol. 7. No. 1. 2022
- Naufal, Muhammad Syafiquddi, *Studi Pemikiran Imam Al-Qurthuby Terhadap Ayat-Ayat Al-Itsm*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021
- Nasution, Nurhasannah, *Qira'at dan Penafsiran Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi (Studi Analisis Surah An-Nisa' dan Al-Maidah)*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. 2019
- Nikmah, Elina Mazidatun, *Keistimewaan dan Kenabian Maryam (Telaah Argumentatif Terhadap Kenabiann Perempuan dalam Kitab Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2022
- Nurhaliza, Putri Alya dkk, “Peran Sosial Perempuan dalam Al-Qur'an,” dalam *Al-Furqon: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Vol. 4, No. 2, 2021
- Pahlevi, Andika Tegar, dkk. “Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia”. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. Bandung: UIN SGD. Vol. 1. No. 2. 2022
- Qhurtubi, *Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min Sunnah wa Ayi al-Furqan*. Lebanon: Beirut, Al-Resalah. 1437 H/2006 M. Jilid 6.
- Qhurtubi, *Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min Sunnah wa Ayi al-Furqan*. Lebanon: Beirut, Al-Resalah. 1437 H/2006 M. Jilid 17.

- Rahayu, Yustin dan Ahmad Nurrohim. “Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur’an”. *Journal Of Quran Tafseer Studies*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 1. No. 1. 2022
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. Cet. 1. 2011
- Rahman, Abdul, dkk. “Menelisik Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Qurtubi: Sumber, Corak dan Manhaj.” *Jurnal Al-Kawakib*. Garut: STAI Persis Garut. Vol. 3. No. 2. 2022
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Al-Maidah. 2020
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Septiawan, Ikhwanul, *Pelaksanaan Tradisi Upacara Nokeso Kaitan Pembentukan Kepribadian dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam Anak Suku Kaili di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi*. Palu: Universitas Islam Negeri Dakotarama Palu. 2022
- Sheikh, Adullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemah*. Bogor: Team Pustaka Imam Asy-Syafi’i. 2003. Cet. 1. Jilid. 5
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati. 2011. Cet. 7
- Sholeh, Moh. Jufriyadi. “Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan, dan Kekurangannya.” *Jurnal Reflektika*. Sumenep: Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan. Vol. 13. No. 1. 2018

- Suhri, Saifuddin dan Diana Amalia. “Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*. Surabaya: UPN Veteran Jatim. Vol. 5. No. 1. 2022
- Solahudin M, Al-Ayubi, M Syaprin Zahidi, “Perbandingan Pengaruh Women’s March Terhadap Kebijakan Publik di Indonesia dan Amerika Serikat.” *JurnalPolitica*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Vol. 3. No. 1. 2022
- Syafirati, Akmaria, *Perspektif Gender and Disaster dalam Studi Kasus Bencana Alam Palu-Donggala 2018-2019*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2023
- Thurfah Ila, Dhiyaa, “Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi”. *Jurnal Filsafat Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta. Vol. 4. No. 2. 2021
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina. 1999
- Veronica, Ariez, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. 2022
- Wardatun, Inna Jamilah. *Batasan Aktivitas Wanita di Sektor Publik dalam Konteks Tabarruj (Studi Komparasi Penafsiran Asy-Sya’rawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Surah Al-Ahzab ayat 33)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021
- Widodo, Panggih, dkk. “Konsep Hukum Keluh Kesah di Media Sosial dalam Tafsir Al-Qurtubi.” *Jurnal Ali-Wajid*. Makassar: UIN Alauddin Makasssar. Vol. 3. No. 1. 2022
- Zubaidah, Siti, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. 2010

<https://rumaysho.com/14618-syarat-wanita-bekerja-dan-berkarir.html>.